



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 113/G/2008/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam _____ perkara antara :

1. Tuan H. Poernomo, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya Jalan Barata Jaya IX Nomor 2, RT. 06 RW. V, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya ;

Yang selanjutnya disebut sebagai

..... PENGGUGAT I ;

2. Ny. Soeprapti Ariestijani, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya Jalan Barata Jaya IX Nomor 4, RT. 06 RW. V, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT II** ;

3. **Tuan Samijo,** Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal Jalan
Barata Jaya IX Nomor 66, RT. 3 RW.
VI, Wilayah Kecamatan Gubeng,
Kelurahan Barata Jaya ; Yang
selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT III** ;

4. **Ny. In Rosari Mariana**

4. **Ny. In Rosari Mariana,** Warga
Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Surabaya Jalan Barata
Jaya XV Nomor 2, RT. 6 RW. VI,
Wilayah Kecamatan Gubeng,
Kelurahan Barata Jaya ;

Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT IV** ;

--

5. **Tuan Drg. Harsiwi Purwandani,** ____

Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Surabaya Jalan Barata
Jaya XV Nomor 6, RT. 6 RW. VI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kecamatan Gubeng,
Kelurahan Barata Jaya ;

Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT V** ;

6. **Ny. N u r w a t i,** Warga Negara
Indonesia, Pensiunan Pegawai
Negeri, bertempat tinggal di
Surabaya Jalan Barata Jaya XV
Nomor 10, RT. 6 RW. VI, Wilayah
Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata
Jaya ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT VI** ;

7. **Tuan Dr. Romi Ermawan,** Warga
Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Surabaya Jalan Barata
Jaya XV Nomor 11, RT. 6 RW. VI,
Wilayah Kecamatan Gubeng,
Kelurahan Barata Jaya ;

Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT VII** ;

-

8. **Tuan Gandhi Purnomo,** Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia, bertempat

tinggal

tinggal di Surabaya Jalan Barata

Jaya XV Nomor 14, RT. 6 RW. VI,

Wilayah Kecamatan Gubeng,

Kelurahan Barata Jaya ; Yang

selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT VIII** ;

-

9. **Tuan Imam Muchajat**, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di

Surabaya Jalan Barata Jaya XV

Nomor 17, RT. 6 RW. VI, Wilayah

Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata

Jaya ; Yang selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT IX** ;

--

10. **Tuan Sutardjo**, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di

Surabaya Jalan Barata Jaya XV

Nomor 21, RT. 6 RW. VI, Wilayah

Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata

Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT X** ;

11. **Ny. Soeherlin S.**, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di
Surabaya Jalan Barata Jaya XV
Nomor 23, RT. 6 RW. VI, Wilayah
Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata
Jaya ;

Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT XI** ;

12. **Tuan Linggo Subagiyo,** Warga
Negara Indonesia, Pensiunan
Pegawai Negeri, bertempat
tinggal di
Surabaya

Surabaya Jalan Barata Jaya XV
Nomor 25, RT. 6 RW. VI, Wilayah
Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata
Jaya ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT XII** ;

13. **Ny. S a d j u m,** Warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, bertempat tinggal di
Surabaya Jalan Barata Jaya XV
Nomor 31, RT. 6 RW. VI, Wilayah
Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata
Jaya ;

Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT XIII** ;

-

14. Tuan Widianto Lomantoro, Warga

Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Surabaya Jalan Barata
Jaya XV Nomor 31, RT. 6 RW. VI,
Wilayah Kecamatan Gubeng,
Kelurahan Barata Jaya ;

Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT XIV** ;

15. Tuan David Yusuf, Warga Negara

Indonesia, Pensiunan Pegawai
Negeri, bertempat tinggal di
Surabaya Jalan Barata Jaya XV
Nomor 32, RT. 6 RW. VI, Wilayah
Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata
Jaya ; Yang selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **PENGGUGAT XV** ;

16. **Tuan Ismail**, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di
Surabaya Jalan Barata Jaya XV
Nomor 35, RT. 6, RW. VI, Wilayah
Kecamatan Gubeng,

Kelurahan

Kelurahan Barata Jaya ;

Yang selanjutnya disebut sebagai .

PENGGUGAT XVI ;

17. **Ny. Maya Karmelia**, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya
Jalan Barata Jaya XV Nomor 37-39, RT. 6
RW. VI, Wilayah Kecamatan Gubeng,
Kelurahan Barata Jaya ;

Yang selanjutnya disebut sebagai

- **PENGGUGAT XVII** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
08 Oktober 2008 memberi Kuasa R. SADEWO,
SH., SOEWITO, SH., ALI INDRANEGARA, SH.,
DJOKO SUMARSONO, SH., CN. Dan WAHYU
SUMARDONO, SH. Warga Negara Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat pada Kantor Advokat &
Mediator “Adhyaksa Cakra Yustitia”
beralamat di Jalan Baratajaya Nomor 31,
Surabaya ; ---

Selanjutnya disebut sebagai PARA

PENGGUGAT; ----

MELAWAN :

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA, Berkedudukan di Jalan
Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada
: -----

1. RB. AGUS WIDJAYANTO, SH.,
M.Hum., Direktur Perkara
Pertanahan, Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik
Pertanahan, Badan
Pertanahan Nasional
Republik Indonesia ; ----

2. MARDIATI

2. MARDIATI PERMANA LESTARI,
SH., Kepala Sub Direktorat
Perkara Wilayah III,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Perkara

Pertanahan, Deputi Bidang

Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik

Pertanahan, Badan

Pertanahan Nasional

Republik Indonesia ; ----

3. ERY SUWONDO, SH., Kepala

Sub Direktorat Perkara

Wilayah I, Direktorat

Perkara Pertanahan, Deputi

Bidang Pengkajian dan

Penanganan Sengketa dan

Konflik Pertanahan, Badan

Pertanahan Nasional

Republik Indonesia ;

4. SITTI HAFSIAH, SH., Kepala

Seksi Perkara Tata Usaha

Negara Wilayah III,

Direktorat Perkara

Pertanahan, Deputi Bidang

Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik

Pertanahan, Badan

Pertanahan Nasional

Republik Indonesia ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RR. RINI BUDI UTAMI, SH.,

Kepala Seksi Perkara

Perdata Wilayah III,

Direktorat Perkara

Pertanahan, Deputi Bidang

Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik

Pertanahan, Badan

Pertanahan Nasional

Republik Indonesia ;

6. IGN. ARDI SUSANTO, SH.,

Kepala Seksi Perkara

Perdata Wilayah I,

Direktorat Perkara

Pertanahan, Deputi Bidang

Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik

Pertanahan, Badan

Pertanahan Nasional

Republik Indonesia ;

7. WAHYU ARTHAMAJI SW, SH.

Staf Sub Direktorat

Perkara

Perkara Wilayah III, Direktorat Perkara

Pertanahan Deputi Bidang Pengkajian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia ; -----

8. SOFYAN HADI SYAM, SH.,
Staf Sub Direktorat
Perkara Wilayah III,
Direktorat Perkara
Pertanahan, Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik
Pertanahan, Badan
Pertanahan Nasional
Republik Indonesia ;

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran
Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : SK.137- XII- 2008.
tanggal 19 Desember 2008 ; -----

Selanjutnya disebut**TERGUGAT I**

;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA

berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya,
Blok D-10, Komplek
Citra Raya, Sambikerep, Kecamatan
Lakarsantri Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada

: -----

1. SUYATNO, SH., CN., MH.,
Koordinator Seksi
Sengketa, Konflik dan
Perkara pada Perwakilan
Kantor Pertanahan Kota
Surabaya ;

2. EKO WIDIYANTO, SST., Staf
Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara pada
Perwakilan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya ;

3. BUDI WIBOWO, SST.

3. BUDI WIBOWO, SST., Staf
Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara pada
Perwakilan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya ;

Kesemuanya berkedudukan di Kantor
Pertanahan Kota Surabaya, Jalan Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Puspa Raya Blok D No. 10 Kompleks Citra
Raya Sambikerep - Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor :
SKA/450/XI/2008. tanggal 12 Nopember
2008 ; -----

Selanjutnya disebut**TERGUGAT II** ;

3. **WALIKOTA SURABAYA** berkedudukan di Jalan Taman
Surya No. 1 Surabaya;

Dalam perkara ini memberikan kuasa
dengan Hak Substitusi kepada :

1. Drs. MOCHAMMAD FADIL, M.Si. Kepala
Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan
Kota Surabaya ;

2. MOH. SUHARTO WARDOYO, SH., MH.,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
: 180/5427/436.1.2/2008 tanggal 27
Nopember 2008, kemudian memberikan
kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BUDI YUSVANDAYANI, SH., M.Hum.,
Kepala Sub Bidang Penyelesaian
Sengketa dan Pengosongan ;

2. Dra. NOVELIJA, SH., Kepala Sub
Bidang Penyuluhan dan Penertiban ;

3. THEDDY HASIHOLAN, SH.

3. THEDDY HASIHOLAN, SH., Staf Bidang
Pengendalian ;

4. H, THORIQ ABDUL HAKIM, S.P., Staf
Bidang Pengendalian ;

5. RONNY NOVIANTO, SE., SH., Staf
Bidang Pengendalian ;

6. SITI NURHAYATI, SH., Staf Bidang
Pengendalian ;

7. YUDHISTIRA, SH., Staf Bidang
Pengendalian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkedudukan di

Jalan Taman

Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor :

8800/1222.1/436.6.9/

2008. tanggal 10 Desember 2008 ;

Selanjutnya disebut :

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Oktober 2008 Nomor
: 113.K / PEN.TUN / 2008 / PTUN.SBY. tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tanggal 29 Oktober 2008 Nomor :
113.HK/PEN.TUN/2008/PTUN.SBY. tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan ;

-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tanggal 11 Desember 2008 Nomor :
113.HK/PEN.TUN/2008/PTUN.SBY. tentang Hari
Persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah

Telah membaca Permohonan Pihak Ketiga untuk masuk sebagai Intervensi dalam perkara ini tertanggal 11 Desember 2008 dan Putusan Sela tanggal 21 Januari 2009 Nomor : 113/G/2008/PTUN.SBY. tentang masuknya pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 113/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 27 Mei 2009 tentang Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa ;

Telah membaca berkas- berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak- pihak yang bersengketa dipersidangan dan saksi- saksi yang diajukan para pihak dipersidangan ;

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

: -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2008 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya

Tanggal 23 Oktober 2008 dibawah register perkara
Nomor : 113/G.TUN/2008/PTUN.SBY. setelah melalui
proses pemeriksaan persiapan surat gugatan
tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh
Majelis Hakim pada tanggal 18 Desember 2008 adalah
sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan
dalam perkara ini adalah Surat
Keputusan Tata Usaha Negara,
masing- masing : -----

a. Surat

a. Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/1997,
tanggal 08 April 1997 tentang Pemberian
Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
yang diterbitkan oleh Tergugat I ;

b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 4,
Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21
Agustus 1997, Nomor 10473/97, seluas
296.622 M2, atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,
yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha
Negara atau untuk selanjutnya dapat
disebut sebagai obyek gugatan, baru
Para Penggugat ketahui pada tanggal
29 Juli 2008, ketika obyek gugatan
dimaksud diajukan sebagai bukti
oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat
II Surabaya selaku Tergugat dalam
acara sidang pembuktian perkara
daftar Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby.
di Pengadilan Negeri Surabaya; Oleh
karena itu, dengan dasar Pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka tenggang waktu
mengajukan gugatan perkara ini
masih memenuhi syarat yang
ditentukan oleh Undang-Undang,
sehingga harus dinyatakan
diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Surat Keputusan Nomor
53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 April
1997 tentang Pemberian Hak
Pengelolaan atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya yang diterbitkan oleh
Tergugat I dimaksud, kemudian
dijadikan dasar
oleh

oleh Tergugat II untuk menerbitkan Sertipikat Hak
Pengelolaan Nomor 4, Kelurahan Baratajaya,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi
tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10473/97, seluas
296.622 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya dengan batas-batas sebagai
berikut : -

- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya ;

- Sebelah Timur : Jalan Raya
Nginden ;

- Sebelah Selatan : Jalan
Barata Jaya XVII ;



- Sebelah Barat : Kali Sumo ;

4. Bahwa obyek gugatan atas nama
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya disebutkan, bahwa
riwayat bidang tanah obyek gugatan
berasal dari Tanah Negara bekas
Eigendom Verponding 1304 sisa;
Namun demikian, seandainya benar –
quod non – riwayat bidang tanah
obyek gugatan merupakan Tanah
Negara bekas Eigendom Verponding
1304 sisa, maka secara hukum, Para
Penggugatlah yang mendapat
prioritas untuk memperoleh alas hak
dari sebagian atas bidang tanah
obyek gugatan perkara ini,
dikarenakan :

- -----
- a. Penggugat I telah membeli sebagian dari
luas bidang tanah obyek gugatan dan pada
tahun 2000, telah menguasai, menempati
dan mendirikan bangunan rumah diatas
sebidang tanah seluas +/- 210.25 M2
terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IX Nomor 2, RT.6, RW.V, Wilayah
Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya,
dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya VIII, Jalan
Umum ; ---

- Sebelah

- Sebelah Barat : Jalan
Barata Jaya IV/1 ;

- Sebelah Selatan : Jalan
Barata Jaya IX/4 ;

- Sebelah Timur : Jalan
Barata Jaya IX, Jalan Umum ;

b. Penggugat II telah membeli sebagian dari
luas bidang tanah obyek gugatan dan pada
tahun 1974, telah menguasai, menempati
dan mendirikan bangunan rumah diatas
sebidang tanah seluas +/- 144 M2,
terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya
IX Nomor 4 RT. 6, RW.V, Wilayah
Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya,
dengan batas- batas :



- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya IX/2 ;

- Sebelah Barat : Jalan
Barata Jaya IV ;

- Sebelah Selatan : Jalan
Barata Jaya IX/6 ;

- Sebelah Timur : Jalan
Barata Jaya IX, Jalan Umum ;

c. Penggugat III telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada tahun 1970, telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 104 M2, terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya IX Nomor 66, RT.3, RW.VI, Wilayah Kecamatan Gubeng,

Kelurahan Barata Jaya, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Rumah
Bapak Leman ;

- Sebelah Barat : Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Wiji ;

- Sebelah Selatan : Rumah

Ibu Ismiani ;

- Sebelah Timur : Jalan

Barata Jaya IX ;

d. Penggugat IV telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada tahun 1969, telah menguasai, menempati

menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 169 M2, terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya XV Nomor 2, RT.6, RW.VI, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan

Barata Jaya 15 ;

- Sebelah Barat : Jalan

Barata Jaya IX ;

- Sebelah Selatan : Rumah

Bapat Wahyudi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah
Bapak Paidi ;

e. Penggugat VI telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada tahun 2001, telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 144 M2, terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya XV Nomor 6, RT.6, RW.VI, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya XV ;

- Sebelah Barat : Rumah
Barata Jaya XV/8 ;

- Sebelah Selatan : Rumah
Barata Jaya XV/7 ;

- Sebelah Timur : Rumah
Barata Jaya XV/4 ;

f. Penggugat VII telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2000, telah menguasai,
menempati dan mendirikan bangunan rumah
diatas sebidang tanah seluas +/- 104 M2,
terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya
XV Nomor 10, RT.6, RW.VI, Wilayah
Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya,
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya XV ;

- Sebelah

- Sebelah Barat : Barata
Jaya XV/8 ;

- Sebelah Selatan : Barata
Jaya XV/12 ;

- Sebelah Timur : Rumah
Barata Jaya XVI ;

g. Penggugat VIII telah membeli sebagian
dari luas bidang tanah obyek gugatan dan
pada tahun 2000, telah menguasai,
menempati dan mendirikan bangunan rumah
diatas sebidang tanah seluas +/- 144 M2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya
XV Nomor 11, RT.6, RW.VI, Wilayah
Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya,
dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Rumah
Barata Jaya XIV ;

- Sebelah Barat : Rumah
Barata Jaya XV/9 ;

- Sebelah Selatan : Rumah
Barata Jaya XV ;

- Sebelah Timur : Rumah
Barata Jaya XV/13 ;

h. Penggugat IX telah membeli sebagian dari
luas bidang tanah obyek gugatan dan pada
tahun 1983, telah menguasai, menempati
dan mendirikan bangunan rumah diatas
sebidang tanah seluas +/- 100 M2,
terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya
XV Nomor 14, RT.6, RW.VI, Wilayah
Kecamatan Gubeng,

Kelurahan Barata Jaya, dengan batas- batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya XV ;

- Sebelah Barat : Jalan
Barata Jaya XV/12 ;

- Sebelah Selatan : Jalan
Barata Jaya XV ;

- Sebelah Timur : Jalan
Barata Jaya XV/16 ;

i. Penggugat X telah membeli sebagian
dari luas bidang tanah

obyek

obyek gugatan dan pada tahun 1987, telah
menguasai, menempati dan mendirikan bangunan
rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 104 M2,
terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya XV
Nomor 17, RT.6, RW.VI, Wilayah Kecamatan
Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas-
batas : -----

- Sebelah Utara : Rumah
menghadap Gang 14 ;

- Sebelah Barat : Rumah P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isnin ;

-

- Sebelah Selatan : Jalan
Barata Jaya Gang XV ;

- Sebelah Timur : Rumah
Bapak Simatupang ;

j. Penggugat XI telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada tahun 1991, telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 144 M2, terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya XV Nomor 21, RT.6, RW.VI, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya Gg 14 ;

- Sebelah Barat : Jalan
Barata Jaya Gg 15/19 ;

- Sebelah Selatan : Jalan
Barata Jaya Gg 15/20 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan
Barata Jaya Gg 15/23 ;

k. Penggugat XII telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada tahun 1971, telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 144 M2, terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya XV Nomor 23, RT.6, RW.VI, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas- batas :

- Sebelah

- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya XIV ;

- Sebelah Barat : Rumah
Bapak Sutardjo ;

- Sebelah Selatan : Rumah
Bapak Welly ;

- Sebelah Timur : Rumah
Bapak Linggo S ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Penggugat XIII telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada tahun 1984, telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 144 M2, terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya XV Nomor 25, RT.6, RW.VI, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya 14 ;

- Sebelah Barat : Rumah
Bapak Koestomo ;

- Sebelah Selatan : Jalan
Barata Jaya XV ;

- Sebelah Timur : Rumah
Bapak Soebandi ;

m. Penggugat XIV telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada tahun 1972, telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sebidang tanah seluas +/- 144 M2,
terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya
XV Nomor 30, RT.6, RW.VI, Wilayah
Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya,
dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya XV ;

- Sebelah Barat : Rumah
Bapak Sundari ;

- Sebelah Selatan : Rumah
Bapak Slamet ;

- Sebelah Timur : Rumah
Bapak Daud ;

n. Penggugat XV

n. Penguat XV telah membeli sebagian dari
luas bidang tanah obyek gugatan dan pada
tahun 1989, telah menguasai, menempati
dan mendirikan bangunan rumah diatas
sebidang tanah seluas +/- 142.20 M2,
terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya
XV Nomor 31, RT.6, RW.VI, Wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya,

dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya XIV ;

- Sebelah Barat : Jalan
Barata Jaya XV/29 ;

- Sebelah Selatan : Jalan
Barata Jaya XV ;

- Sebelah Timur : Jalan
Barata Jaya XV/33 ;

o. Penggugat XVI telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada tahun 1996, telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 188 M2, terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya XV Nomor 32, RT.6, RW.VI, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya XV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah
Jalan Barata Jaya XV/30 ;

- Sebelah Selatan : Rumah
Jalan Barata Jaya XVI ;

- Sebelah Timur : Rumah
Jalan Barata Jaya XV/34 ;

p. Penggugat XVII telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada tahun 1975, telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 144 M2, terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya XV Nomor 35, RT.6, RW.VI, Wilayah Kecamatan Gubeng,

Kelurahan

Kelurahan Barata Jaya, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Rumah
Ibu Karangkong ;

- Sebelah Barat : Rumah
Bapak Lukman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Jalan
Barata Jaya XV ;

- Sebelah Timur : Rumah
Ibu Maya Kaemilia ;

q. Penggugat XVIII telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada tahun 1983, telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 144 M2, terletak di Surabaya, Jalan Barata Jaya XV Nomor 37-39, RT.6, RW.VI, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas- batas : -----

- Sebelah Utara : Barata
Jaya XIV/38 ;

- Sebelah Barat : Barata
Jaya XV/Bapak Ismail ;

- Sebelah Selatan : Barata
Jaya XV Bapak Seto ;

- Sebelah Timur : Barata
Jaya XVIII ;



5. Bahwa oleh karena riwayat beberapa bidang tanah sebagaimana Para Penggugat uraikan dalam point ke 4.a s/d q fondamentum petendi diperoleh dari hasil pembelian baik dari Para Petani maupun dari Subyek Hukum lain yang berhak, maka sebagai pemilik, Para Penggugat telah pula membayar Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) sekarang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang hal demikian merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh setiap warga bangsa ;

6. Bahwa sebagai Pembeli sah dan beritikad baik, Para Penggugat berkehendak untuk mengurus alas hak kepemilikan atas beberapa bidang

bidang tanah yang telah Para Penggugat beli, kuasai, tempati dan dimanfaatkan untuk perumahan serta usaha-usaha lain dimaksud ke Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kelengkapan permohonan hak atas tanah ;

7. Bahwa kehendak untuk mendapatkan alas hak kepemilikan atas beberapa bidang tanah dimaksud, ternyata menjadi pupus, karena tanpa alasan jelas dan tidak berdasarkan hukum, Para Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan, berupa :

a. Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I ;

b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 4, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10473/97, seluas 296.622 M2, atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terbitnya obyek gugatan dimaksud, jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karena : -----

a. Bidang tanah seluas 296.622 M2 adalah bukan merupakan bidang tanah dalam keadaan kosong ;

b. Sebagian dari bidang tanah seluas 296.622 M2 tersebut telah ditempati oleh warga in casu Para Penggugat yang kurang lebih 20 tahun lamanya telah menguasai, menempati untuk perumahan
perumahan dan untuk keperluan usaha ;

c. Para Penggugat dan warga lain tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Tergugat II, ketika diadakan pengukuran; Padahal sesuai hukum, ketika mengadakan kegiatan pengukuran tanah obyek gugatan setidaknya- tidaknya harus diketahui oleh warga sekitar in casu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat ; ----

9. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan
Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka perbuatan Tergugat I
dan Tergugat II atau Para Tergugat,
adalah :

a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

b. Bertentangan dengan azas- azas Umum
Pemerintahan yang baik, yaitu :

- Bertentangan dengan azas
Keterbukaan dan azas
Profesionalitas ;

10. Bahwa oleh karena itu, terhadap
Surat Keputusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 April
1997 tentang Pemberian Hak
Pengelolaan atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tergugat II
Surabaya yang diterbitkan oleh
Tergugat I dan Sertipikat Hak
Pengelolaan Nomor 4, Kelurahan
Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota
Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21
Agustus 1997, Nomor 10473/97,
seluas 296.622 M2 atas nama
Pemerintah Kotamadya

Daerah

Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh
Tergugat II harus dinyatakan batal atau tidak sah
; -----

11. Bahwa berkaitan dengan
dinyatakannya batal atau tidak sah
atas Surat Keputusan Nomor :
53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 April
1997 tentang Pemberian Hak
Pengelolaan atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya dan Sertipikat Hak
Pengelolaan dimaksud, maka Tergugat
I dan Tergugat II atau Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dihukum untuk
diperintahkan, agar mencabut obyek-
obyek gugatan berupa :

- a. Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/1997,
tanggal 08 April 1997 tentang Pemberian
Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
yang diterbitkan oleh Tergugat I ;

- b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 4,
Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng,
Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21
Agustus 1997, Nomor 10473/97, seluas
296.622 M2 atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya ;

- Sebelah Barat : Jalan
Raya Nginden ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Jalan
Barata Jaya XVII ;

- Sebelah Timur : Kali
Sumo ;

yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

12. Bahwa terbitnya obyek gugatan
dimaksud, telah menghambat Para
Penggugat untuk mendapatkan alas
Hak kepemilikan atas

bidang

bidang tanah obyek gugatan karena apabila terbit
Sertipikat Hak Milik Atas Tanah atas nama Para
Penggugat, dapat dipastikan, bahwa bukti
Sertipikat Hak Milik dimaksud dapat dipakai
sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha,
sehingga dengan modal usaha yang diperoleh dapat
dipakai untuk usaha dan akan mendapatkan
keuntungan ;

13. Bahwa oleh karena itu, dengan
dasar ketentuan Pasal 97 ayat 10 Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 120 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat harus dibebani kewajiban untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

14. Bahwa begitu pula, apabila Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat harus dibebani untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, masing-masing sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat secara sukarela melaksanakan putusan perkara ini ; -----

15. Bahwa

15. Bahwa mengingat gugatan perkara ini disebabkan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan yang pada akhirnya dengan terpaksa Para Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat, maka adalah dan memenuhi syarat hukum, manakala Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat harus pula dihukum untuk secara bersama-sama membayar biaya perkara yang timbul berkaitan dengan putusan perkara ini ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sangat dikhawatirkan, bahwa sebagian bidang tanah dari luas tanah dalam Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 4, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10473/97, seluas 296.622 M2, petunjuk Nomor D.1.301.3553/II/I/1997 dimaksud akan dialihkan kepada Pihak 3 (tiga) lain; Sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 67 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, mengharap perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan / atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terlebih dahulu menerbitkan suatu Penetapan, yang berisi perintah kepada Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat, **u n**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t u k : -----

- Melarang

- Melarang Tergugat- I dan Tergugat II atau Para Tergugat menerbitkan alas hak apapun diatas tanah dalam Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 4, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10473/97, seluas 296.622 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, **dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya ;

- Sebelah Barat : Jalan
Raya Nginden ;

- Sebelah Selatan : Jalan
Barata Jaya XVII ;

- Sebelah Timur : Kali
Sumo ;

sampai dengan putusan perkara ini dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Atas alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan diatas, mengharap perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan/atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, **m e m u t u s k a n** :

- Melarang Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat menerbitkan alas hak apapun diatas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 4, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10473/97, seluas 296.622 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, **dengan batas-batas sebagai berikut** :

- Sebelah Utara : Jalan Barata Jaya ;

- Sebelah



- Sebelah Barat : Jalan
Raya Nginden ;

- Sebelah Selatan : Jalan
Barata Jaya XVII ;

- Sebelah Timur : Kali
Sumo ;

sampai dengan putusan perkara ini dinyatakan
mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat- I s/d XVIII atau
Para Penggugat untuk
seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak
sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keputusan tanggal 8 April 1997, Nomor :
53/HPL/BPN/1997 tentang Pemberian Hak
Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh
Tergugat -I ;

b. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 4, Kelurahan
Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya,
Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor :
10473/97, seluas 296.622 M2 atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan
batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan
Barata Jaya ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya
Nginden ;
- Sebelah Selatan : Jalan
Barata Jaya XVII ;
- Sebelah Timur : Kali Sumo ;

atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

3. Memerintahkan

3. Memerintahkan kepada Tergugat I, **u n t u k** :

- Mencabut Surat Keputusan Tergugat I
(Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional) tanggal
8 April 1997, Nomor 53/HPL/BPN/1997
tentang Pemberian Hak
Pengelolaan atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya ; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat II, **u n t u k** :

- Mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor
4, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan
Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi
tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10473/97,
seluas 296.622 M2 atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,
dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan Barata Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Raya Nginden ;

- Sebelah Selatan : Jalan Barata Jaya
XVII ; -----

- Sebelah Timur : Kali Sumo ;

atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

5. Membebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II
atau Para Tergugat membayar uang ganti rugi
kepada Para Penggugat, masing-masing sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah), secara tunai dan
sekaligus ;

6. Membebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II
atau Para Tergugat membayar uang paksa
(Dwangsom), masing-masing sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari
keterlambatan melaksanakan putusan perkara
dimaksud kepada

Para

Para Penggugat secara tunai dan sekaligus,
dihitung sejak tanggal putusan perkara ini
dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara sukarela Tergugat- I dan Tergugat- II
atau Para Tergugat melaksanakan seluruh putusan
perkara ini ; -----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para
Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan
Jawabannya tertanggal 5 Januari 2009 yang untuk
selengkapnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menolak
secara tegas seluruh dalil-
dalil Para Penggugat, kecuali
terhadap hal- hal yang diakui
secara tegas ; -----

2. Penggugat tidak berkualitas
(Disqualificatoire
Exeptie). -----

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah ditegaskan
bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam
mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara a quo Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan a quo (selanjutnya dikatakan tanah a quo) dan secara serta merta

mendalilkan

mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah a quo ;

Tergugat tegaskan demikian karena dasar klaim kepemilikan Para Penggugat sebatas menyatakan telah membeli dari pihak yang tidak jelas status hukumnya baik dalam hal penguasaan maupun hubungan hukumnya dengan tanah a quo, mengingat tanah a quo semula merupakan tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 5853 dan Nomor 1304/Sisa atas nama Gemente Soerabaya yang sekarang disebut dengan Pemerintah Kota Soerabaya ; -----

Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Para Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya
Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang
Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan
Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak diterima ;

3. Gugatan Diajukan Dengan Obyek

Yang Sama Atas Perkara Yang
Masih Dalam Proses
Pemeriksaan (Litispendentie
Exceptie). -----

Sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat dapat
Tergugat tegaskan bahwa keputusan a quo telah
menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri
Surabaya dengan register perkara Nomor
697/Pdt.G/2008/pn.Sby. dan belum memperoleh suatu
putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht
van gewisjde). Sehingga untuk tetap menjamin
konsistensi dalam arti tidak terdapat putusan
pengadilan yang saling bertentangan, mengingat
dalam tingkatan

pelaksanaannya

pelaksanaannya banyak terdapat putusan pengadilan
yang saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh
karenanya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan
Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan
tidak dapat diterima ;

4. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Contraktum).

Bahwa untuk menggugat subyek hukum berupa suatu institusi yang lebih rendah secara hierarkis harus disebutkan terlebih dahulu institusi yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya kemudian baru institusi yang lebih rendah hierarkisnya dan seterusnya sampai dengan institusi yang paling rendah secara hierarkis dituju dalam gugatan, sehingga ada tingkatan secara gradual. Terlebih dalam perkara ini terdapat institusi yang berperan dalam proses pembuatan Surat Keputusan a quo, yakni Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur yang memberikan rekomendasi sebagaimana dalam surat tanggal 27 Juni 1996 Nomor 560-235-7790, oleh karenanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur mutlak harus turut menjadi pihak dalam perkara ini, karena tanpa peran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tidak akan terbit Surat Keputusan a quo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga gugatan Para Penggugat terbukti kurang pihak. Oleh karena itu untuk lebih menjamin dan tetap terpeliharanya tertib administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat I memohon kepada

Majelis

Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan sekaligus menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM PENUNDAAN :

Bahwa Tergugat I menolak permohonan penundaan yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tertuang pada pasal 67 ayat (1) dan (4) yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

▪ Ayat (1)

Bahwa gugatan Tata Usaha Negara tidak menunda atau menghalangi dilakukannya Keputusan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
digugat ;

▪ Ayat (4)

Dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang
sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan
penggugat sangat dirugikan jika keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat itu
tetap dilaksanakan ;

Berkenaan dengan pasal 67 ayat (4) tersebut di
atas, tidak terdapat kepentingan yang mendesak
dari Para Penggugat maupun kerugian yang
ditimbulkan, mengingat tanah a quo berada dalam
penguasaan pemerintah daerah dimana tanah
a quo

merupakan

merupakan asset Negara yang tidak dapat dengan
mudah dialihkan kepada pihak manapun, sehingga
kami berpendapat bahwa permohonan penundaan
tersebut cukup berlebihan ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I memohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Terhormat agar
segala sesuatu yang telah
dikemukakan dalam eksepsi
dinyatakan sebagai satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan dalam
pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat I menolak secara
tegas seluruh dalil- dalil Para
Penggugat kecuali terhadap hal- hal
yang telah diakui secara tegas ;

3. Bahwa Surat Keputusan Menteri
Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional tanggal 8 April
1997 Nomor 53/HPL/BPN/97 tentang
Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya diterbitkan atas dasar
usulan atau rekomendasi Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Timur dalam
surat tanggal 27 Juni
1996 Nomor 560- 235- 7790 Jo. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya
Surabaya tanggal 2 Mei 1996 Nomor
560.1- 5891, Nomor 560.1- 5892, Nomor
560.1- 5895 dan Nomor 560.1- 5896
sebagai tindaklanjut terhadap
permohonan yang diajukan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat
II Surabaya sebagaimana dalam surat
tanggal 15 Agustus 1994 dan tanggal
11 Januari 1996, dimana hal
tersebut sejalan dengan
ketentuan

Pasal 12

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian
Hak Atas Tanah dan ketentuan Pasal 28, 29 dan 30
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973
tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara
Pemberian Hak Atas Tanah ;

4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat
dalam surat gugatan pada angka "4"
s/d "5" halaman "3" s/d "4" yang
pada intinya menyatakan " Para
Penggugat telah memperoleh tanah a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo berdasarkan jual beli dari Para Petani maupun subyek hukum lain yang berhak pihak lain “ adalah merupakan dalil yang keliru dan harus dikesampingkan Tergugat I tegaskan, sebagaimana dalam gugatannya Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dasar perolehan tanah a quo dan semata-mata mendalilkan perolehannya dilakukan berdasarkan jual beli, justru dalil Para Penggugat tersebut harus dipertanyakan terkait keabsahan atau legalitas pihak yang telah melakukan pengalihan tanah a quo kepada Para Penggugat, mengingat tanah a quo merupakan tanah Eigendom Verponding Nomor 5833 dan Nomor 1304/Sisa atas nama Gement Soerabaya yang pada saat ini disebut dengan Pemerintah Kota Soerabaya. Dengan kata lain tanah a quo merupakan asset Pemerintah Daerah yang secara global merupakan asset Negara dan dilindungi oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perbendaharaan Negara ;

5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam surat gugatan pada angka "8" s/d "12" halaman "5" s/d "6" pada intinya menyatakan

" terbitnya

" terbitnya obyek gugatan dimaksud jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/1997 tanggal 8 April 1997 harus dinyatakan batal atau tidak sah "

Dalil Para Penggugat tersebut adalah dan tidak benar, Tergugat I tegaskan penerbitan keputusan a quo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilakukan secara cermat. Sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A) tanggal 6 Maret 1996 Nomor : 144/HPL/III/96, Nomor : 143/HPL/III/96, Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

141/HPL/III/96 dan Nomor : 143/HPL/III/96,
Nomor : 141/HPL/III/96 dan Nomor : 140/HPL/III/96
telah ditegaskan bahwa tanah a quo merupakan
tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 1304 dan
Nomor : 5853/Sisa atas nama Gement Soerabaya
yang saat ini merupakan Pemerintah Kota Surabaya,
sehingga penerbitan a quo telah ditujukan kepada
pihak yang berhak dan secara sah menurut hukum
mengingat tanah a quo merupakan asset dari
Pemerintah Kota Surabaya, justru sebaliknya
Penguasaan Para Penggugat atas tanah a quo
tersebut dapat dikatakan telah dilakukan dengan
tanpa hak, dengan demikian terbukti dalil Para
Penggugat tersebut tidak beralasan ;

6. Bahwa

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat
dalam surat gugatan pada angka "13"
s/d "15" halaman "6" yang pada
intinya menyatakan " berdasarkan
ketentuan Pasal 97 ayat 10 Jo Pasal
120 ayat 2 dan 3 Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1986 maka Tergugat
harus dihukum untuk membayar uang
ganti rugi kepada Para Penggugat
sebesar Rp. 5.000.000,- . Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak melaksanakan
berdasarkan ketentuan Pasal 116
ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Para Tergugat harus dihukum
membayar uang paksa
(dwangsom) kepada Para Penggugat
secara tunai sebesar Rp.
10.000.000,- “ ;

Dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar,
Tergugat I tegaskan permohonan Para Penggugat
dalam menuntut ganti rugi atas terbitnya
keputusan a quo tidak didasarkan pada fakta hukum
yang ada. Sebagaimana telah Tergugat I tegaskan
bahwa Para Penggugat bukan pihak yang sah menurut
hukum sebagai pemilik tanah a quo,
dikarenakan Para Penggugat tidak dapat
menunjukkan adanya hubungan hukum yang jelas
dalam mengklaim kepemilikan tanah a quo,
mengingat dasar perolehan Para Penggugat tidak
dilakukan dengan pihak yang secara sah menurut
hukum berhak untuk mengalihkan tanah a quo.
Terlebih Para Penggugat tidak mempunyai suatu
dasar hukum atau kondisi hukum yang kuat yang
menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pihak
yang berhak atas tanah a quo. Dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tuntutan Para Penggugat tersebut sangat
berlebihan ; -----

Berdasarkan

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan
tersebut di atas, bersama ini dengan hormat Tergugat
I memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan
kiranya menyatakan :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

II. Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan Para
Penggugat terhadap Surat Keputusan
yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;

III. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat
untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Surat Keputusan Menteri
Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional tanggal 8
April 1997 Nomor : 53/HPL/BPN/97
adalah sah dan berharga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Januari 2009 yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas- tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini ;

2. Bahwa obyek perkara khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah penerbitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak
Pengelolaan Nomor

:

4/Kelurahan

4/Kelurahan Baratajaya, Gambar Situasi Nomor :
10473/1997 tanggal 21-8-1997, luas 296.662 M2
atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat II pada
tanggal 2-9-1997 ;

3. Bahwa Para Penggugat
mendalilkan baru
mengetahui obyek
sengketa pada
tanggal 29-7-2008
adalah dalil yang
mengada-ada, karena
berdasarkan Surat
Ijin Pemakaian Tanah
atas nama
Para Penggugat yang
dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota
Surabaya telah dapat
diketahui bahwa atas
tanah obyek sengketa



telah terbit
Sertipikat Hak
Pengelolaan atas
nama Pemerintah
Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya,
sehingga gugatan
Penggugat telah
Daluwarsa, karena
diajukan melebihi
waktu 90 (sembilan
puluh) hari
sebagaimana
ditentukan dalam
Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun
1986 Jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun
2004, oleh karena
itu gugatan
Penggugat harus
dinyatakan tidak
diterima ;



4. Bahwa mengenai hak
keperdataan atas
tanah sengketa masih
diuji/diperiksa di
Pengadilan Negeri
Surabaya yang
terdaftar dalam
register perkara
Nomor :
697/Pdt.G/2008/pn.Sb
y. dan sampai saat
ini belum memperoleh
putusan yang
berkekuatan hukum
tetap, sehingga
gugatan Para
Penggugat prematur
dan Para Penggugat
tidak mempunyai
kualitas atau
kepentingan hukum
untuk mengajukan
gugatan ini ;

Dan mengacu pada **Yurisprudensi Nomor : 88**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 menyebutkan “

meskipun sengketa ini terjadi

akibat

akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Sertipikat Hak Pakai Nomor : 31/K.Kebonsari, tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum “, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan Sela dengan menyatakan : -----

1. Gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa ;

2. Gugatan Para Penggugat prematur ;

3. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak
berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat
dinyatakan tidak diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh
dalil- dalil gugatan Para Penggugat dan Tergugat
mohon agar segala sesuatu yang
telah diuraikan Jawaban DALAM EKSEPSI di atas
sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari
Jawaban DALAM POKOK

PERKARA

PERKARA ini ;

2. Bahwa obyek perkara khususnya yang ditujukan
kepada Tergugat II adalah penerbitan Sertipikat
Hak Pengelolaan Nomor : 4/Kelurahan Baratajaya,
Gambar Situasi Nomor : 10473/1997 tanggal 21-8-
1997, luas 296.662 M2 atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 2-9-1997 ;

3. Bahwa kronologis penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor :

4/Kelurahan Ngagel tersebut oleh Tergugat II adalah sebagai berikut :

- semula tanah berstatus Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 1304 sisa atas nama De Gemente Soerabaja, luas 296.622 M2 yang secara fisik dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai mana Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 12-10-1995 No. 593/3943/402.5.11/95 ; -----

- dengan suratnya masing-masing tanggal 11-1-1996 dan 15-8-1994 beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan hak tersebut, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mengajukan permohonan Hak Pengelolaan kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Surabaya ; -----

- setelah menerima permohonan hak tersebut,
selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah
Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya

mengadakan

mengadakan penelitian data fisik dan yuridis
atas tanah tersebut yang hasilnya dituangkan
dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Panitia A)
Nomor : 144/HPL/III/96 tanggal 6-3-1996 dengan
hasil kesimpulan antara lain sebagai berikut
: *bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan
dengan alasan tidak bertentangan dengan
peraturan perundangan yang berlaku ;*

- selanjutnya dengan surat Nomor 560.1- 5891
tanggal 2-5-1996 permohonan tersebut
diteruskan oleh Tergugat II kepada Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Timur dengan pertimbangan
setuju dikabulkan dan diberikan dengan
Hak Pengelolaan seluas 296.622 M2 ;

- setelah diadakan penelitian terhadap
berkas-berkas permohonan tersebut, dengan
surat Nomor : 560.235- 7790 tanggal 27-6-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
meneruskannya kepada Menteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional dengan pertimbangan setuju
dikabulkan dan diberikan dengan Hak
Pengelolaan seluas 296.622 M2 ;

-
-
- setelah menerima permohonan hak tersebut dan memperhatikan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 560.235- 7790 tanggal 27-6-1996 dan surat Tergugat II Nomor 560.1- 5891 tanggal 2-5-1996 selanjutnya Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 53/HPL/BPN/97 tanggal 8-4-1997 Daftar Lampiran No. Urut 15

tentang

tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya ; -----

- setelah menerima Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor : 53/HPL/BPN/97
tanggal 8-4-1997 Daftar Lampiran No Urut
15, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya mendaftarkannya ke Kantor
Pertanahan Kotamadya Surabaya dan oleh
Tergugat II diterbitkan Sertipikat Hak
Pengelolaan Nomor 4/Kelurahan Baratajaya
atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya pada tanggal 2-9-1997
;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka
penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor
4/Kelurahan Baratajaya tersebut telah diproses
sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan
sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 ; -----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 ; -----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 ; -----

sehingga dengan demikian dalil- dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak benar dan harus ditolak ;

Berdasarkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya



atau setidaknya
tidaknya menyatakan
gugatan Penggugat
tidak dapat diterima
; -----

2. Membebankan biaya
perkara yang timbul
kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut di atas, Tergugat II Intervensi juga telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 4
Pebruari 2009 yang untuk selengkapnya adalah sebagai
berikut : -----

I. **DALAM EKSEPSI** :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar
hal- hal yang telah dikemukakan dalam
eksepsi dianggap terulang dan tertuang
kembali ke dalam bagian dalil- dalil jawaban
dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak
seluruh dalih- dalih Para Penggugat kecuali
yang secara tegas dan tertulis diakui
kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;



3. Bahwa

3. Bahwa pengajuan gugatan dalam perkara ini selain bertentangan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan serta dalam rangka menciptakan peradilan yang efektif dan efisien, juga potensial menimbulkan adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang saling tumpang tindih, berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lain, padahal obyek gugatan dan meteri pokok gugatan antara perkara yang satu dengan perkara yang lain adalah sama ;

4. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menanggapi gugatan para Penggugat dalam pokok perkara, maka perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa berkaitan dengan pokok gugatan para Penggugat, para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam Perkara Nomor : 697/Pdt.G/2008/PN.Sby. antara Chodradi Oesman, dkk. sebagai Penggugat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Cq. Walikota Daerah Tingkat II Surabaya
sebagai Tergugat, dan saat ini Penggugat
mengajukan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri tersebut. Disisi lain
Penggugat mengajukan gugatan melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek
sertipikat, dengan adanya 2 proses hukum
ini akan berpotensi menimbulkan
permasalahan di kemudian hari apabila dari
2 proses hukum tersebut terdapat putusan
yang berbeda atau bertentangan satu sama
lain ; -----

5. Bahwa obyek gugatan perdata perkara Nomor
697/Pdt.G/2008/PN.Sby. tersebut adalah
Perbuatan melawan

hukum

hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya
dengan cara menerbitkan Izin Pemakaian Tanah
dan menarik retribusi kepada
Penggugat ;

6. Bahwa gugatan perkara Nomor
697/Pdt.G/2008/PN.Sby. tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya
pada tanggal 16 Oktober 2008 dan
dimenangkan oleh Tergugat (Walikota
Surabaya), adanya pertimbangan hukum
Majelis Hakim antara lain adalah sebagai
berikut :

a. Bahwa berdasarkan bukti- bukti surat
maupun keterangan saksi yang
diajukan oleh Para Penggugat,
Majelis Hakim mendapati hal- hal
sebagai berikut :

1) Benar para Penggugat adalah
penghuni dari bidang- bidang
tanah yang terletak di
Kelurahan Baratajaya,
Kecamatan Gubeng, Kota
Surabaya ;

2) Bahwa Para Penggugat
menempati tanah tersebut
berdasarkan Izin Pemakaian
Tanah dari Tergugat sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1974 dan tahun 1998 dan
para Penggugat melakukan
pembayaran sewa / restribusi
kepada Tergugat ;

- 3) Bahwa Para Penggugat selaku
penghuni harus mengajukan
perpanjangan izin pemakaian
tanah dengan mengajukan
permohonan perpanjangan
pemakaian tanah yang
ditempati kepada Tergugat ;

- 4) Bahwa para Penggugat selaku
pemakai tanah dapat
mendirikan bangunan di atas
tanah tersebut setelah
mendapatkan izin dari
Tergugat dan pemilik bangunan
dapat mengajukan Hak Guna
Bangunan yang ditempatinya
dan juga

dapat

dapat mengalihkan bangunan dengan cara jual
beli bangunan tanpa mengalihkan tanah tempat
dimana bangunan tersebut berada ;



b. Berdasarkan bukti- bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mendapati bahwa dalil penggugat tentang perbuatan Tergugat menerbitkan Izin Pemakaian Tanah dan juga menarik redistribusi atas pemakaian tanah tersebut merupakan fakta yang telah terbukti kebenarannya di persidangan ;

c. Bahwa hubungan para penggugat yang memakai tanah terperkara yang hak Pengelolaannya (sertipikat HPL) dipegang oleh Tergugat adalah hubungan hukum untuk memakai tanah dan bukan sebagai Pemilik tanah meskipun hak atas bangunan ada pada para Penggugat ;

d. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Izin Pemakaian Tanah terperkara berdasarkan sertipikat Hak Pengelolaan No. 1 s/d No. 6 Kelurahan Baratajaya,



Kecamatan Gubeng kepada para
Penggugat yang menghuni tanah
tersebut telah didasarkan pada
suatu peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan dalam rangka
melaksanakan fungsi dan wewenangnya
selaku Pemerintah Daerah yang
berstatus sebagai Pemegang Hak
Pengelolaan atas tanah terperkara ;

e. Menimbang bahwa tuntutan para
penggugat yang menyatakan izin
pemakaian tanah yang
diterbitkan oleh

Tergugat

Tergugat tidak berlaku dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat pada para Penggugat dan
Tergugat serta para penggugat berhak dan
berwenang atas tanah terperkara
(HPL 1 s/d HPL 6) adalah merupakan suatu
tuntutan yang tidak beralasan hukum. Dengan
demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak
beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah
dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;



f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah jelas bahwa para Penggugat menempati tanah tersebut berdasarkan Izin Pemakaian Tanah dari Tergugat sejak tahun 1974 dan tahun 1998 dan para Penggugat melakukan pembayaran sewa / retribusi kepada Tergugat, oleh karena itu para Penggugat selaku penghuni harus mengajukan perpanjangan izin pemakaian tanah dengan mengajukan permohonan perpanjangan pemakaian tanah yang ditempati kepada Tergugat ;

--

Demikian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 697/Pdt.G.2008/PN.Sby. disampaikan untuk dapatnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena terdapat korelasi hukum terhadap Pokok Gugatan ini ; -----

7. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS



(OBSCURE LIBELL)

a. Penggugat

a. Penggugat tidak menjelaskan dasar
perolehan tanah yang masuk dalam
obyek gugatan perkara ini ;

Sebagaimana dalih gugatan Para Penggugat pada
No. 4 dan No. 5 yang menyatakan bahwa Para
Penggugat telah membeli sebagian dari luas
bidang tanah obyek gugatan dari para petani
(penggarap atau pemilik lahan) maupun dari
subyek hukum yang berhak, tidak dijelaskan apa
status tanahnya, siapakah para petani maupun
subyek hukum yang berhak menurut para penggugat
tersebut, serta dalam bentuk apa jual beli
dibuat ; -----

Padahal obyek gugatan tersebut merupakan
sebagian dari sertipikat Hak Pengelolaan (HPL)
Nomor 4/Kel. Baratajaya seluas 296.622 m2 atas
nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya, yang telah dikelola oleh Pemerintah
Kota Surabaya dengan cara diberikan Izin
Pemakaian Tanah kepada warga masyarakat termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat sejak sebelum tahun 1970 ;

Oleh karena Penggugat telah mendalihkan bahwa sebagian luas bidang tanah dalam obyek gugatan tersebut adalah hasil pembelian dari para petani (penggarap atau pemilik lahan) maupun subyek hukum yang berhak, maka sudah seharusnya Penggugat harus membuktikannya ;

b. bahwa terbukti para penggugat sebagai pemilik hak atas tanah obyek sengketa tetapi sebagai pemegang Izin Pemakaian Tanah diatas tanah sebagian obyek sengketa berupa sertipikat Hak

Pengelolaan

Pengelolaan (HPL) Nomor 4/Kel. Baratajaya seluas 296.622 m2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

c. berdasarkan data yang ada di Pemerintah Kota Surabaya Para Penggugat (Penggugat 1 s/d Penggugat 17) adalah Pemegang Izin Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Surabaya di atas Sertipikat HPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/Kel. Baratajaya seluas
296.622 m2 atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya, artinya secara hukum Para
Penggugat telah mengakui dengan
sadar bahwa obyek gugatan adalah
Aset Pemerintah Kota Surabaya ;

-

d. berdasarkan data terbukti bahwa
Izin Pemakaian Tanah yang
diterbitkan kepada para Penggugat
tersebut berdasarkan pengajuan
permohonan Izin Pemakaian Tanah
kepada Tergugat II Intervensi ;

Permohonan Izin Pemakaian Tanah yang diajukan
oleh Para Penggugat tersebut juga dilampiri
Surat Pernyataan yang dikuatkan oleh Ketua RT,
RW, Lurah dan Camat setempat, yang isinya
menyatakan bahwa tanah yang dimohon adalah aset
Pemerintah Kota Surabaya serta tidak dalam
keadaan sengketa ;

Hal ini sangat bertentangan dengan dalih gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pada angka 4 Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9 dan Nomor 10 yang mengklaim sebagai subyek hukum yang berhak atas sebagian tanah obyek sengketa serta berhak mengajukan alas hak ke Kantor Agraria Kotamadya Daerah

Tingkat

Tingkat II Surabaya, dalih penggugat tersebut terlalu mengada-ada ;

Dengan demikian dalih Para Penggugat tersebut sangat bertentangan dan mengaburkan terhadap pernyataannya sendiri, serta mengada-ada. Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan terhadap obyek gugatan berupa Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/1997 tanggal 8 April 1997 serta Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 4 Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10473/97 seluas 296.622 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut kabur, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat DITOLAK atau setidaknya TIDAK
DAPAT DITERIMA ;

8. GUGATAN PENGUGAT DALUWARSA :

a. Bahwa obyek gugatan para
Penggugat adalah
Daluwarsa, sebab
berdasarkan ketentuan pada
pasal 30 ayat (2) b
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah yang
berbunyi sebagai berikut :

“ telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada
yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai
data yang dibukukan “ ; -----

Sedangkan Obyek Gugatan para penggugat
berupa Surat

Keputusan

Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/1997 tanggal 8 April
1997 serta Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 4,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10473/97, seluas 296.622 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tersebut terbit tahun 1997 ;

Oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut adalah Daluwarsa maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap terulang dan tertuang kembali kata demi kata ke dalam bagian dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat II
Intervensi menolak
seluruh dalil- dalil Para
Penggugat kecuali yang
secara tegas dan
tertulis diakui
kebenarannya oleh
Tergugat II Intervensi ;

3. Bahwa Tergugat II
Intervensi menolak dalih
angka 5 gugatan
Para Penggugat yang
menyatakan sebagai
pemilik atas sebagian
bidang tanah obyek
sengketa dikarenakan
telah pula membayar
IPEDA atau sekarang
Pajak Bumi Dan Bangunan
(PBB), **sebab** berdasarkan
Surat Menteri Keuangan
Nomor S-252/MK.04/1989
tanggal 2 Maret 1989
Perihal Status Girik /



Kitir / Petok D sebagai

salinan

salinan kahir Pajak Bumi Bahwa luran Pembangunan Daerah (IPEDA) yang ditandai bukti berupa Pethok hanya merupakan bukti administrasi di bidang perpajakan ;

Dengan demikian PBB tersebut bukanlah suatu bukti bahwa seseorang yang memiliki PBB atas namanya adalah sebagai pemilik atas tanah yang ditempatinya, jadi dalih Penggugat pada angka 5 sama sekali tidak beralasan hukum, dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalih angka 6 s/d angka 16 gugatan Penggugat sebab :

a. Tergugat II Intervensi adalah



pemegang
sertipikat yang
sah yakni
Sertipikat Hak
Pengelolaan Nomor
4, Kelurahan
Baratajaya,
Kecamatan Gubeng,
Kota Surabaya,
Gambar Situasi
tanggal 21 Agustus
1997, Nomor
10473/97, seluas
296.622 M2 atas
nama Pemerintah
Kotamadya Daerah
Tingkat II
Surabaya ;

b. Bahwa Para
Penggugat adalah
Pemegang Izin
Pemakaian Tanah
atas sebagian
Obyek gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Izin Pemakaian Tanah atas nama Para Penggugat tersebut berdasarkan bukti pengajuan permohonan para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi, yang dilampiri dengan surat pernyataan para penggugat yang menyatakan tanah yang dimohon tersebut adalah asset Pemerintah Kota Surabaya dan tidak dalam sengketa ;

c. Bahwa

c. Bahwa Tergugat II

Intervensi dalam

memberikan Izin

Pemakaian Tanah

tersebut

berdasarkan

ketentuan

Peraturan

Perundang- undangan

yang berlaku, dan

saat ini yang

berlaku adalah

yakni Peraturan

Pemerintah Nomor 6

Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang

Milik Negara /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 jo.
Permendagri Nomor
17 Tahun 2007
tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan
Barang Milik
Daerah, Peraturan
Daerah Kota
Surabaya Nomor 1
Tahun 1997 tentang
Izin Pemakaian
Tanah dan serta
Keputusan Walikota
Surabaya Nomor 1
Tahun 1998 tentang
Tata Cara
Pemberian Izin
Pemakaian Tanah
Pemerintah
Kotamadya Daerah
Tingkat II
Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa terkait
dalih gugatan
Nomor 6, maka
berdasarkan Pasal
24 dan Pasal 25
Peraturan
Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997
tentang
Pendaftaran Tanah
maka tidak serta
merta seseorang
mengajukan bukti-
bukti tertulis,
keterangan saksi
ataupun pernyataan
dari yang
bersangkutan, maka
pendaftaran dapat
didaftarkan,
demikian pula
penguasaan fisik
lebih dari 20
tahun atau lebih,
karena harus



dilakukan
pengumpulan data
dan penelitian
untuk mendapatkan
kebenarannya oleh
Panitia Ajudikasi
apakah tanah
tersebut telah
mempunyai alas hak
sebelumnya, baik
secara fisik
maupun secara
Yuridis atas
bukti- bukti
tersebut ;

5. Bahwa terkait dengan
permintaan Para
Penggugat sebagaimana
dalih Nomor 16, agar
Majelis Hakim / Ketua
Pengadilan Tata Usaha

Negara

Negara menerbitkan Penetapan yang berisi perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk melarang Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat menerbitkan alas hak apapun atas tanah dalam sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 4, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10473/97, seluas 296.622 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sangat mengada-ada, tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

6. Bahwa Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 telah berlaku sejak tahun 1960 akan tetapi Penggugat sejak awal menghuni tanah tersebut telah mengakui bahwa tanah yang ditempati adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Sebagian besar warga di lingkungan Penggugat memperoleh izin untuk memakai tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi adalah dari pemegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara peralihan / balik nama izin pemakaian
tanah sebelumnya ;

Pemegang izin pemakaian tanah sebelumnya atau
Pemegang atau perbuatan / peristiwa hukum lainnya
izin pemakaian tanah yang awal / pertama telah
menerima dan mengakui tanah yang dipakainya
tersebut adalah milik / dikuasai Tergugat II
Intervensi ; ---

Dengan demikian Penggugat tidak dapat menuntut
lebih dari apa yang diambilalihnya dan harus
tunduk pada pengakuan yang telah

dibuat

dibuat oleh pemegang Izin Pemakaian tanah yang
pertama. Tergugat II Intervensi merasa khawatir
bahwa Penggugat diperalat orang-orang yang tidak
bertanggung jawab yang ingin mengambil manfaat
dengan menggunakan tangan orang lain ;

Bahwa dasar hukum yang dipakai Tergugat II
Intervensi dalam menguasai tanah-tanah di wilayah
Kota Surabaya adalah : -----

1) Berdasarkan

pasal 5 ayat

(1) Undang-

Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Tahun 1950

tentang

Pembentukan

Daerah Kota

Besar dalam

Lingkungan

Propinsi Jawa

Timur, Jawa

Tengah, Jawa

Barat, dan

dalam Daerah

Istimewa

Jogjakarta

yang

menyebutkan “

Segala milik

berupa barang

tetap maupun

tidak tetap

dan

perusahaan-

perusahaan

kota besar

tersebut

dalam pasal

1, sebelum

terbentuknya



Undang-Undang

ini, menjadi

milik kota-

kota besar

tersebut pada

pasal 1, yang

selanjutnya

dapat

menyerahkan

sesuatunya

kepada

daerah- daerah

dibawahnya “

Jadi sejak

terbentuknya

Kota Besar

Surabaya,

maka segala

barang milik

Gemeente de

Soerabaja

menjadi milik

Kota Besar

Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Berdasarkan

Pasal 2

Peraturan

Pemerintah

Nomor 8 Tahun

1953 tentang

Penguasaan

Tanah- Tanah

Negara, yang

menyebut, “

Kecuali jika

penguasaan

atas tanah

Negara

dengan

Undang- Undang

atau

peraturan

lain pada

waktu

berlakunya

Peraturan

Pemerintah

ini, telah _____

diserahkan



kepada

sesuatu

Kementerian,

Jawatan atau

daerah

Swatantra,

maka

penguasaan

atas tanah

Negara ada

pada

Menteri

Menteri Dalam Negeri “ ;

Bahwa pernyataan pasal tersebut secara a contrario berarti, selama tanah ada dalam penguasaan suatu kementerian, jawatan atau daerah Swatantra maka penguasaan tanah negara tidak ada dalam Menteri Dalam Negeri, artinya penguasaan tanah tersebut ada pada suatu kementerian, jawatan atau daerah Swatantra yang telah diberikan padanya tanah ;

3) Bahwa



berdasarkan

Pasal 2 ayat

(4) Undang-

Undang Nomor

5 Tahun 1960

tentang

Peraturan

Dasar Pokok-

Pokok Agraria

yang menyebut

“ Hak

menguasai

dari Negara

tersebut di

atas

pelaksanaanny

a dapat

dikuasakan

kepada

Daerah- daerah

Swatantra dan

masyarakat

hukum adat,

sekedar

diperlukan

dan tidak

bertentangan



dengan

kepentingan

nasional,

menurut

ketentuan-

ketentuan

Peraturan

Pemerintah “.

; -----

7. Bahwa selanjutnya

mengenai pengertian

tanah dalam penguasaan /

aset Pemerintah Kota

Surabaya adalah

sebagaimana isi Surat

Waka BPN Nomor 500-2132-

WAKA tanggal 29 Agustus

2003 Perihal Permohonan

penjelasan status hak

atas tanah dalam

pengelolaan Pemerintah

Kota Surabaya Nomor 2 ;

a) Tanah-tanah/bukan tanah pihak lain dan yang

telah dikuasai secara fisik oleh Instansi

Pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

b) Tanah tersebut dikelola dan dipelihara
dirawat dengan dana dari Instansi
Pemerintah ;

c) Tanah tersebut telah terdaftar dalam Daftar
Inventaris Instansi Pemerintah yang
bersangkutan ;

d). Tanah

d) Tanah tersebut secara fisik dikuasai atau
digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain
berdasarkan hubungan hukum yang dibuat pihak
lain dengan Instansi Pemerintah dimaksud ;

Tanah-tanah tersebut di atas baik yang sudah ada
sertipikatnya maupun yang belum ada
sertipikatnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka
Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
berkenan memutuskan : -----

1. Menerima

Jawaban



Tergugat

II

Intervensi

;

-

2. Menyatakan

gugatan

yang

diajukan

Penggugat

tidak

dapat

diterima (

Niet

Ontvankeli

jke

Verklaard

) ;

3. Menyatakan

sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak

batal

Surat

Keputusan

tanggal 8

April

1997,

Nomor :

53/HPL/BPN

/1997 yang

diterbitka

n oleh

Tergugat I

;

4. Menyatakan

sah dan

tidak

batal

Sertipikat

Hak

Pengelolaan

n Nomor 4,

Kelurahan

Baratajaya

,

Kecamatan

Gubeng,



Kota

Surabaya,

Gambar

Situasi

tanggal 21

Agustus

1997,

Nomor

10473/97,

seluas

296.622 m2

;

5. Tidak

memerintah

kan kepada

Tergugat I

untuk

mencabut

Surat

Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I

(Menteri

Negara

Agraria/Ke

pala Badan

Pertanahan

Nasional)

tanggal 8

April

1997,

Nomor

53/HPL/BPN

/1997 ;

6. Tidak

memerintah

kan kepada

Tergugat

II untuk

mencabut

Sertipikat



Hak

Pengelolaan

nomor

4,

Kelurahan

Baratajaya

,

Kecamatan

Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi

tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10473/97, seluas

296.622 m² ; -----

7. Tidak

menghukum

Tergugat

I,

Tergugat

II dan

Tergugat

II

Intervensi

atau Para

Tergugat

untuk

membayar

uang ganti

rug



kepada

Para

Penggugat

masing-

masing

sebesar

Rp.

5.000.000,

-

(lima juta

rupiah)

secara

tunai dan

sekaligus

;

8. Tidak

menghukum

Tergugat

I,

Tergugat

II dan

Tergugat

II

Intervensi



atau Para

Penggugat

untuk

membayar

uang paksa

(Dwangsom)

, masing-

masing

sebesar

Rp.

10.000.000

, -

(sepuluh

juta

rupiah)

setiap

hari

keterlamba

tan

melaksanak

an putusan

perkara

dimaksud

kepada

Para

Penggugat

secara



tunai dan

sekaligus,

dihitung

sejak

tanggal

putusan

perkara

ini

dinyatakan

mempunyai

kekuatan

hukum

tetap,

sampai

dengan

secara

sukarela

Tergugat

I,

Tergugat

II dan

Tergugat

II

Intervensi

serta Para

Tergugat

melaksanak



an seluruh

putusan

ini ;

-

9. Menghukum

Para

Penggugat

untuk

membayar

biaya

perkara

ini ; -

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat II Intervensi
tersebut di atas Penggugat mengajukan Repliknya
tertanggal 11 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat
tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II masing-
masing mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Pebruari
2009 dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan
Dupliknya tertanggal 25 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa foto copy

surat- surat

surat- surat yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P.I - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Identitas dari Penggugat I tertanggal 10 Oktober 2008 ;

2. Bukti P.I- 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Drs. Poernomo ; ----
3. Bukti P.I- 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n. Poernomo, Drs. ;

4. Bukti P.I- 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan tertanggal 21 Januari 2000 ;

5. Bukti P.I- 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 tanggal 03 Juli 2008 a.n. Soehartojo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P.II- 1 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Identitas dari Penggugat
II tertanggal 10 Oktober 2008 ;

7. Bukti P.II- 2 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk
a.n. Soeprapti Aristiani ;

8. Bukti P.II- 3 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Kwitansi Pembelian Tanah
tertanggal 11 Agustus 1974 ; -----

9. Bukti P.II- 4 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Tanda Penyetoran
Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
tanggal 29 Agustus
1974 ;

10. Bukti P.II- 5 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) Tahun 2008
tanggal

04 Juli 2008

04 Juli 2008 a.n. Ny. Soeprapti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Aristiani ; -----

11. Bukti P.III- 1 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Identitas dari Penggugat
III tertanggal 9 Oktober 2008 a.n.
Samhijau ;

12. Bukti P.III- 2 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat
Tanah tanggal 12 Maret 2009 dari Samijo
;

13. Bukti P.III- 3 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk
a.n. Samijo ;

14. Bukti P.III- 4 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Kwitansi Pembayaran
Pembelian Tanah tanggal 12 Juli
1970 ;

15. Bukti P.III- 5 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Tanda Pembayaran
Iuran (Iuran Pembangunan Daerah)
Sektor Perkotaan a.n Samijo tanggal 21
Juli 1980 ; --

16. Bukti P.III- 6 : Foto copy sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran
Pembangunan Daerah Tingkat II Surabaya
a.n. Samijo tanggal 03 Januari 1977 ;

17. Bukti P.III- 7 : Foto copy sesuai

dengan aslinya Surat Pembayaran Iuran
Pembangunan Daerah (Iuran Pembangunan
Daerah) Tahun 1977 a.n Samhijau
tanggal 03
Januari 1977 ;

18. Bukti P.III- 8 : Foto copy

sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Penyetoran a.n Samijo tanggal 29
Oktober 1979 ; -

19. Bukti P.III- 9 : Foto copy

sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) a.n. Samijo tanggal 17 April
1989 ; -----

20. Bukti P.III- 10

20. Bukti P.III- 10 : Foto copy sesuai dengan

aslinya Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 1997 a.n Samhijau
tanggal 16 September 1997 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

21. Bukti P.III- 11 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Tahun 1998
a.n Samijo tanggal 15 Oktober 1998 ;

22. Bukti P.III- 12 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Kartu
Keluarga a.n Samijo No.
1256.19/97/02235 tanggal 06 Juli 2001
;

23. Bukti P.IV- 1 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Riwayat Tanah tertanggal
12 Maret 2008 dari In Rosari
Mariana ;

24. Bukti P.IV- 2 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Nikah No.
232/107/1966 tanggal 25 April 1966 ;

25. Bukti P.IV- 5 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga
a.n. In Rosari Mariana No.
1256.19/96/09087 tanggal 29 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

1997 ; -----

21. Bukti P.V- 1 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Riwayat Tanah tertanggal 12 Maret 2008
dari Drg. Harsiwi
Purwandani ;

22. Bukti P.V- 2 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Keterangan tanggal
20 Januari 2009 dari Drg. Harsiwi
Purwandani ;

23. Bukti P.V- 3 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk
a.n. Drg. Harsiwi Purwandani ;

24. Bukti P.V- 4

24. Bukti P.V- 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Kartu Keluarga No. 1256.05/97/02976
tanggal 08 Nopember 1997 an. Dr. H.
Sony Wibisono M ;

25. Bukti P.VI- 1 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Pernyataan
Riwayat Tanah tertanggal 12 Maret
2009 dari Nurwati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P.VI- 2 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk
a.n. Nurwati ;

27. Bukti P.VI- 3 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) Tahun 1995 tanggal
lunas 05 Juni 2000 a.n. Ny. Kamsirah
; -----

28. Bukti P.VI- 4 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang tanggal 10 Januari
2000 a.n. Kamsirah ;

29. Bukti P.VI- 5 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang (SPPT) tanggal 02
Januari 2006 a.n. Ny. Kamsirah ;

30. Bukti P.VI- 6 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang (SPPT) tanggal 02
Januari 2008 a.n. Ny. Kamsirah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P.VI- 7 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Kartu Keluarga No.
1256.19/01/01815 tanggal 22 Nopember
2004 a.n. Lim Joko Cipto ;

32. Bukti P.VIII- 1 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Riwayat Tanah
tertanggal 12 Maret
2009
2009 dari Gandhi Purnomo ;

33. Bukti P.VIII- 2 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1981
tanggal 24 Maret 1986 a.n. Gandhi
Poernomo ; -----

34. Bukti P.VIII- 3 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1996
tanggal lunas 04 April 1987 a.n.
Gandhi Poernomo ; -----

35. Bukti P.VIII- 4 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk (KTP) A.N. Gandhi
Purnomo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

36. Bukti P.VIII- 5 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga
No. 1256.19/98/07387 tanggal 10
Agustus 1998 a.n. Gandhi Purnomo ;

37. Bukti P.IX- 1 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Pernyataan
Riwayat Tanah tertanggal 12 Maret
2009 dari H. Imam Muchajat ;

38. Bukti P.IX- 2 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk
a.n. H. Imam Muchajat ;

39. Bukti P.IX- 3 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) Tahun 2000 tanggal
lunas 14 Juli 2000 a.n. H. Imam
Mukayat ; -----

40. Bukti P.IX- 4 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang (SPPT) tertanggal 02
Januari 2007 a.n. Imam Mukayat ;

41. Bukti P.IX- 5 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) Tahun 2008 tanggal
lunas 11 Juli 2008 a.n. H. Imam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Mukayat ; -----

42. Bukti P.IX- 6

42. Bukti P.IX- 6 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Kartu Keluarga No.
1256.19/96/02184 tanggal 11 Agustus
2008 a.n. H. Imam Muchajat ;

43. Bukti P. X-1 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Pernyataan
Riwayat Tanah tertanggal 12 Maret
2009 dari Jong Sutardjo ;

44. Bukti P.X- 2 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk
a.n. Jong Sutardjo ;

45. Bukti P.X- 3 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) Tahun 2000 tanggal
lunas 25 Agustus 2000 a.n. Sutarjo ;

46. Bukti P.X- 4 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Tahun 2005
tanggal lunas 16 Agustus 2005 a.n.
Soetarjo ; -----

47. Bukti P.X- 5 : Foto copy sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) Tahun 2007 tanggal
lunas 10 Agustus 2007 a.n.
Soetarjo ; -----

48. Bukti P. X-6 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Kartu Keluarga No.
1256.19/98/03825 tanggal 14 Mei 1998
a.n. Jong Sutarjo ;

49. Bukti P. XI- 1 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Riwayat Tanah tertanggal
12 Maret 2008 dari Ny. Soeherlin ;

50. Bukti P.XI- 2 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Iuran Pembangunan
Daerah (IPEDA) Tahun 1973 tanggal 2
Januari 1973 a.n Subandi ;

51. Bukti P.XI- 3

51. Bukti P.XI- 3 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) Tahun 2000 tanggal
lunas 10 Agustus 2000 a.n. Subandi ;

52. Bukti P.XI- 4 : Foto copy sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) Tahun 2005 tanggal
lunas 29 Agustus 2005 a.n.
Soebandi ; -----

53. Bukti P.XI- 5 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Kartu Keluarga
No. 1256.19/97/05371 tanggal 27 Juli
1999 a.n. Suherlin ;

54. Bukti P. XII- 1 : Foto copy
sesuai dengan copy Surat Bukti
Identitas tertanggal 10 Oktober 2008
a.n. Linggo Subagiyo ;

55. Bukti P.XII- 2 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Tahun 1998
tanggal lunas 29 Desember 1998 a.n.
Subagio ; -----

56. Bukti P.XII- 3 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Tahun 1999
tanggal lunas 21 September 1999 a.n.
Subagio ; -----

57. Bukti P.XII- 4 : Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Tahun 2000
tanggal lunas 13 April 2000 a.n.
Subagio ; -----

58. Bukti P.XII- 5 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Tahun 2001
tanggal lunas 22 Oktober 2001 a.n.
Subagio ; -----

59. Bukti P. XIII- 1 : Foto copy
sesuai dengan aslinya
Identitas
tanggal

tanggal 08 Oktober 2008 a.n. Ny.
Sadjun ; -----

60. Bukti P.XIII- 2 : Foto copy
sesuai dengan copy Surat Pernyataan
Riwayat Tanah tanggal 12 Maret 2009
dari Sadjun ;

61. Bukti P.XIII- 3 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk a.n. Sadjun ;

62. Bukti P.XIII- 4 : Foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Pembayaran Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun

1990 tanggal 2 September 1990 a.n.

Taroeb Karso ;

63. Bukti P.XIII- 5 : Foto copy

sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 1991 tanggal 15 Juli 1991 a.n.

Taroeb Karso ; ----

64. Bukti P. XIII- 6 : Foto copy

sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 1992 tanggal 25 Nopember 1992

a.n. Taroeb Karso ;

65. Bukti P.XIII- 7 : Foto copy

sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 1993 tanggal 16 Agustus 1993

a.n. Taroeb Karso ;

66. Bukti P.XIII- 8 : Foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 1994 tanggal 3 Oktober 1994
a.n. Taroeb Karso ;

67. Bukti P.XIII- 9 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Tanda

Pembayaran

Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 1995 tanggal 28
Nopember 1995 a.n. Taroeb Karso ;

68. Bukti P.XIII- 10 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 1996 tanggal 21 Agustus 1996
a.n. Taroeb Karso ;

69. Bukti P. XIII- 11 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 1997 tanggal 27 Agustus 1997
a.n. Taroeb Karso ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

70. Bukti P.XIII- 12 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 1998 tanggal 28 Oktober 1998
a.n. Taroeb Karso ;

71. Bukti P.XIII- 13 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 1999 tanggal 22 Nopember 1999
a.n. Taroeb Karso ;

72. Bukti P.XIII- 14 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2000 tanggal 14 Agustus 2000
a.n. Taroeb Karso ;

73. Bukti P.XIII- 15 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga
No. 1256.19/97/00340 tanggal 01 Mei
2006 a.n. Taroeb Karso ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti P.XIV- 1

74. Bukti P. XIV- 1 : Foto copy
sesuai dengan copy Surat Pernyataan
Riwayat Tanah tanggal 12 Maret 2008
dibuat oleh Richardus Widiarto R. ;

75. Bukti P.XIV- 2 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk a.n. Richardus Widiarto R.
; -----

76. Bukti P.XIV- 3 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga
No. 1256.19/99/03794 tanggal 09
September 1999 a.n. Richardus
Widiarto R. ; -----

77. Bukti P.XIV- 4 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 1991 tanggal 15 Juli 1991 a.n.
Richardus Widiarto R. ;

78. Bukti P.XIV- 5 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Tahun 2000
tanggal lunas 23 Agustus 2000 a.n.
Widiarto Limantoro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bukti P. XIV-6 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang
tertanggal 04 Januari 2005 a.n.
Widijarto Limantoro ; -----

80. Bukti P.XIV- 7 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang
tertanggal 02
Januari 2008 a.n. Widijarto
Limantoro ; -----

81 Bukti P. XV-1 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 12
Maret 2009 dibuat oleh David Yusuf ;

82. Bukti P.XV- 2 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk
a.n. David Yusuf. ;

83. Bukti P.XV-3

83. Bukti P.XV- 3 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Kartu Keluarga No.
1256.19/01/00825 tanggal 01 Juni
2004 a.n. David Yusuf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

84. Bukti P.XV- 4 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang (SPPT) tanggal 10
Januari 2000 a.n. David Yusuf ;

85. Bukti P.XV- 5 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang (SPPT) tanggal 04
Januari 2005 a.n. David Yusuf ;

86. Bukti P. XV-6 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Tahun 208
tanggal lunas 16 Mei 2008 a.n. David
Yusuf ; -----

87. Bukti P. XVI- 1 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 12
Maret 2008 dibuat oleh Ismail ;

88. Bukti P.XVI- 2 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk a.n. Ismail ;

89. Bukti P.XVI- 3 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga
No. 1256.19/00/01293 tanggal 07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 a.n. Ismail ;

90. Bukti P.XVI- 4 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Pembayaran Pajak No.
1361/TC/DPPD/VI/1976 tanggal 16 Juni
1976 a.n. Ismail ;

91. Bukti P.XVI- 5 : Foto copy
sesuai dengan foto copy Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Tahun 2007
tanggal lunas 15 Mei 2007 a.n.
Ismail ; -----

92. Bukti P.18

92. Bukti P. 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat Perdijandjian tanggal 5
September 1959 ; -----

93. Bukti P.19 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat Perdijandjian tanggal 19
September 1959 ; -----

94. Bukti P.20 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Sertipikat Hak Milik No. 292/Kel.
Baratajaya a.n. Samad tanggal 7
September 1999 beserta surat ukur
No. 15/Baratajaya/1999 tanggal 12-6-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 ; -----

95. Bukti P.21 : Foto copy sesuai dengan foto copy
Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.
419/Kel. Baratajaya a.n. Budi
Supranoto ;

96. Bukti P22 : Foto copy sesuai dengan foto copy
Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 8
Kelurahan Baratajaya a.n. PT. Rukun
Makmur Indah beserta Gambar Situasi
No. 1/T/1991 tanggal 3-1-1991 ;

97. Bukti P.23 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Kesaksian dari Asil dan
Patti dan Gambar Situasi Bangunan
rumah dan tanah pekarangan ;

98. Bukti P.24 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Kesaksian tanggal 20 Mei
1993 dari Hadi Soebagio dan Drs.
Igk. Sudiana dan Gambar Situasi
Bangunan rumah dan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan ;

99. Bukti P-25

99. Bukti P-25 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Sertipikat Hak Milik No. 509 dan
Gambar Situasi Nomor 633/S/74
tanggal 18 Mei 1974 an. Samino di
Desa / Lingkungan Ngagel Kecamatan
Wonokromo Kota Surabaya ;

100. Bukti P-26 : Foto copy sesuai
dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik
No. 86/K, Gambar Situasi Nomor
779/Tahun 1979 tanggal 26 April 1979
an. Samino di Kelurahan Baratajaya,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ;

101. Bukti P-27 : Foto copy sesuai
dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik
No. 155/K, Surat Ukur No. 4805
tanggal 9 September 1982
an. Said Sastrowhijaujo dan
Ny. Soepini di Kelurahan Baratajaya,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa foto copy surat- surat yang telah bermeterai cukup dan kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 kemudian telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T.I- 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 8 April 1997 ; ---

2. Bukti T.I- 2

2. Bukti T.I- 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 27 Juni 1996 No. 560- 235- 7790 perihal : Permohonan Hak Pengelolaan atas 15 bidang tanah Negara ;

3. Bukti T.I- 3.a : Foto copy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 2
Mei 1996 No. 560.1- 5891 ;

4. Bukti T.I- 3.b : Foto copy sesuai

dengan aslinya Daftar Pengantar tanggal
2-5-1996 No. 560.1- 5892 perihal :
Permohonan Pengelolaan atas Tanah
Negara ; -----

5. Bukti T.I- 3.c : Foto copy sesuai

dengan aslinya Daftar Pengantar tanggal
2-5-1996 No. 560.1- 5895 perihal :
Permohonan Pengelolaan atas Tanah
Negara ; -----

6. Bukti T.I- 3.d : Foto copy sesuai

dengan aslinya Daftar Pengantar tanggal
2-5-1996 No. 560.1- 5896 perihal :
Permohonan Pengelolaan atas Tanah
Negara ; -----

4. Bukti T.I- 4.a : Foto copy sesuai

dengan aslinya Permohonan Hak dari
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya tanggal 15 Agustus 1994 ;

7. Bukti T.I- 4.b : Foto copy sesuai

dengan aslinya Surat Permohonan Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Walikotaamadya Kepala Dati II

Surabaya tanggal 11 Januari 1996 ;

7. Bukti T.I- 4.c.

8. Bukti T.I- 4.c : Foto copy sesuai

dengan aslinya Surat Permohonan Hak

dari Walikotaamadya Kepala Dati II

Surabaya tanggal 11 Januari 1996 ;

9. Bukti T.I- 4.d : Foto copy sesuai

dengan aslinya Surat Permohonan Hak

dari Walikotaamadya Kepala Dati II

Surabaya tanggal 11 Januari 1996 ;

10. Bukti T.I- 5A : Foto copy sesuai

dengan aslinya Risalah Panitia

Pemeriksaan Tanah (Panitia A) tanggal

6 Maret 1996 No. 140/HPL/III/96 ;

11. Bukti T.II- 1 : Foto copy sesuai

dengan aslinya Buku Tanah Hak

Pengelolaan No. 4/Kel. Baratajaya a.n.

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti T.I- 4.b : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Permohonan Hak
dari Walikotamadya Kepala Dati II
Surabaya tanggal 11 Januari 1996 ;

13. Bukti T.I- 4.c : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Permohonan Hak
dari Walikotamadya Kepala Dati II
Surabaya tanggal 11 Januari 1996 ;

14. Bukti T.I- 4.d : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Permohonan Hak
dari Walikotamadya Kepala Dati II
Surabaya tanggal 11 Januari 1996 ;

15. Bukti T.I- 5.b : Foto copy sesuai
dengan aslinya Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah (Panitia A) No.
141/HPL/III/96 tanggal 6 Maret 1996 ;

16. Bukti T.I- 5.c

16. Bukti T.I- 5.c : Foto copy sesuai
dengan aslinya Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah (Panitia A) No.
143/HPL/III/96 tanggal 6 Maret 1996 ;



17. Bukti T.I- 5.d : Foto copy sesuai
dengan aslinya Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah (Panitia A) No.
144/HPL/III/96 tanggal 6 Maret 1996 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti
tertulisnya yaitu berupa foto copy surat- surat yang
telah bermeterai cukup dan kemudian telah setelah
dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II- 1
sampai dengan T.II- 3 sebagai berikut :

1. Bukti T.II- 1 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Buku Tanah Hak
Pengelolaan No. 4/Kel. Baratajaya a.n.
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya ; -----

1. Bukti T.II- 2 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan
Tanah- Tanah Negara ;

2. Bukti T.II- 3 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan
Atas Tanah Negara dan ketentuan-
ketentuan tentang kebijaksanaan
selanjutnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan
bukti tertulisnya yaitu berupa

foto

foto copy surat - surat yang telah bermeterai
cukup dan kemudian telah dicocokkan dengan
aslanya, diberi tanda T.II.Int- 1 sampai dengan
T.II.Int- 52 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int- 1 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak
Pengelolaan No. 4 Kelurahan
Baratajaya Kecamatan Gubeng Kotamadya
Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21
Agustus 1997 No. 01473/97 ;

2. Bukti T.II.Int- 2 : Foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
697/Pdt.G/2007/PN.Sby. tananggal 16
Oktober 2008 dalam perkara Chodradi
Oesman, SH. Dkk melawan Walikota
Daerah Tingkat II Surabaya ; ----

3. Bukti TII.Int- 3 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Permohonan
Peresmian untuk pengesahan hak sewa
tanah Kotamadya Dati II Surabaya oleh
Samiyo atas persil di Jl. Barata Jaya
IX No. 66 Surabaya tanggal 15 April
1985 ;

4. Bukti T.II.Int- 4 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Pengoperan rumah beserta tanah
tanggal 12 Juli 1970 ;

5. Bukti T.II.Int- 5 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Surabaya Nomor :

188.45/4603/411.53/53 tanggal 4-9-

1985 an. Samiyo atas persil di Jl.

Barata Jaya IX No. 66 Surabaya ;

6. Bukti T.II.Int- 6 : Foto copy sesuai

dengan aslinya Surat

Ijin Pemakaian Tanah Nomor :

188.45/0394P/402.4.22/2001 tanggal

29 Agustus 2001 an. Samiyo atas

persil di Jl. Barata Jaya IX No. 66

Surabaya ; -----

7. Bukti T.II.Int- 7 : Foto copy sesuai

dengan aslinya Permohonan Ijin

Pemakaian Tanah atas tanah

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat

II Surabaya oleh In Rosari Mariana

atas tanah di Jl. Barata Jaya XV

No. 2 Surabaya tanggal 19 Juli 1998

; -----

8. Bukti T.II.Int- 8 : Foto copy sesuai

dengan aslinya Surat

Ijin Pemakaian Tanah Nomor :

188.45/5729/402.05.12/98 tanggal 12

Desember 1998 an. In Rosari Mariana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas persil di Jl. Barata Jaya XV
No. 2 Surabaya ; ----

9. Bukti T.II.Int- 9 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Permohonan Ijin
Pemakaian Tanah atas tanah
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya oleh Gandhi Poernomo
atas tanah di Jl. Barata Jaya XV
No. 14 Surabaya tanggal 29 Agustus
2009 ;

10. Bukti T.II.Int- 10

10. Bukti T.II.Int- 10 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Ijin
Pemakaian Tanah Nomor :
188.45/0958/402.05.12/99 tanggal 24
Maret 1999 an. Gandhi Poernomo atas
persil di Jl. Barata Jaya XV No. 14
Surabaya ; -----

11. Bukti T.II.Int- 11 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Permohonan
Peresmian / Penerbitan untuk
pengesahan Hak Pakai Tanah
Kotamadya Dati II Surabaya oleh Ny.
Nurasikin tanggal 9 Mei 1980 atas
persil Jl. Baratajaya XV No. 6



Surabaya ; -----

12. Bukti T.II.Int- 12 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Walikota Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya Nomor :
1558/A/KD/VII/DTR/80 tanggal 9 Juli
1980 an. Ny. Nurasikin atas persil
Jl. Baratajaya XV No. 6 Surabaya ;

13. Bukti T.II.Int- 13 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Ijin
Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0557
P/436.6.9/2007 tanggal 7 Maret 2007
an. Harsiwi Purwadani atas persil
Jl. Bratang Jaya XV No. 6
Surabaya ;

14. Bukti T.II.Int- 14 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya Nomor :
2510/A/KD/X/74 tanggal 3

Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Oktober 1974 an. Soejono Soekardi
atas persil Jl. Barata Jaya XV No.
39 Surabaya ; -----

15. Bukti T.II.Int- 15 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Ijin
Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0046
B/436.4.22/2006 tanggal 6 Pebruari
2006 an. Maya Karmelia atas persil
Jl. Bratang Jaya XV No. 37 - 39
Surabaya ;

16. Bukti T.II.Int- 16 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Walikotamadya Surabaya
Nomor : 2530/A/KD/DTR/73 tanggal 27
Nopember 1973 an. Mimien Soeginato
atas persil Jl. Barata Jaya XV No.
31 Surabaya ;

17. Bukti T.II.Int- 17 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Ijin
Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/3734
P/436.6.9/2007 tanggal 12 Nopember
2007 an. Richardus Widiyanto
Lomantoro atas persil Jl. Barata
Jaya XV No. 31 Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Int- 18 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya Nomor :
2643/A/KD/DTR/74 tanggal 16 Oktober
1974 an. Soehardi atas persil Jl.
Barata Jaya No. 25 Surabaya ;

19. Bukti T.II.Int- 19 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Ijin Pemakaian Tanah Nomor :
188.45/7831

402.5.12/1996

402.5.12/1996 tanggal 16 Desember
1996 an. Ny. Tuti Lidiawati Suwono
atas persil Jl. Barata Jaya XV No.
25 Surabaya ;

20. Bukti T.II.Int- 20 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya Nomor :
776/A/KD/III/DTR/73 tanggal 27
Maret 1974 an. Romlah atas persil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Barata Jaya XV No. 17
Surabaya ;

21. Bukti T.II.Int- 21 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Ijin
Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1345
P/436.4.22/2006 tanggal 30 Mei 2006
an. H. Imam Muchajat atas persil

Jl. Barata Jaya XV No. 17
Surabaya ;

22. Bukti T.II.Int- 22 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya Nomor :
00682/A/XI/DTR/72 tanggal 22
Nopember 1972 an. Dr. Dwisantoso
Rahadi atas persil Jl. Barata Jaya
IX No. 4 Surabaya ; --

23. Bukti T.II.Int- 23 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Ijin Pemakaian Tanah Nomor :
188.45/8969/402.5.12/97 tanggal 6
Nopember 1997 an. Soeprapti atas
persil Jl. Barata Jaya IX No. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya ;

24. Bukti T.II.Int- 24 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan

Keputusan Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya Nomor :
02577/A/KD/XII/DTR/73 tanggal 4
Desember 1973 an. Gondo Whijauno
atas persil Jl. Barata Jaya IX No.
2 Surabaya ; --

25. Bukti T.II.Int- 25 : Foto
copy sesuai dengan aslinya Surat
Ijin Pemakaian Tanah Nomor :
188.45/0408 B/402.05.12/2000
tanggal 31 Maret 2000 an. Drs.
Poernomo, MBE. Atas persil Jl.
Barata Jaya IX No. 2 Surabaya ;

26. Bukti T.II.Int- 26 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Permohonan
untuk pengesahan Hak Sewa Tanah
Kotamadya Surabaya atas persil di
Jl. Barata Jaya 15 No. 21 Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hadi Sopebroto, SH. tanggal 14

Agustus 1989 ;

27. Bukti T.II.Int- 27 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Walikota Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya Nomor :
188.45/4590/402.5.12/89 tanggal 14-
12- 1989 an. Hadi Subroto atas
persil Jl. Barata Jaya XV/21
Surabaya ;

28. Bukti T.II.Int- 28 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Ijin
Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0642
P/436.4.22/2006 tanggal 23 Maret
2006 an. Jong Sutardjo atas persil
Jl. Barata Jaya 15 No. 21
Surabaya ;

29. Bukti T.II.Int- 29

29. Bukti T.II.Int- 29 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Ijin
Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/3681



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/436.6.9/2006 tanggal 12 Desember

2006 an. H. Ismail, BA. Atas persil

Jl. Barata Jaya 15 No. 35

Surabaya ;

30. Bukti T.II.Int- 30 : Foto copy

sesuai dengan aslinya Permohonan

untuk peresmian / pengesahan Hak

Pakai Tanah Kotamadya Surabaya atas

persil di Jl. Barata Jaya XV No. 11

Surabaya ; -----

31. Bukti T.II.Int- 31 : Foto copy

sesuai dengan aslinya Surat

Keputusan Kepala Dinas Tanah dan

Rumah tanggal 27 Pebruari 1974

Nomor : 0772/KD/III/DTR/74 ;

32. Bukti T.II.Int- 32 : Foto copy

sesuai dengan aslinya Surat Ijin

Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0973

B/436.6.9/2007 tanggal 1 Nopember

2007 an. DR. Romi Ermawan atas

persil Jl. Barata Jaya 15 No. 11

Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bukti T.II.Int- 33 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Permohonan
Peresmian / Penertiban untuk
pengesahan hak pakai tanah
Kotamadya Surabaya oleh Sawiredjo
di Jl. Barata Jaya XV / 32 Surabaya
tanggal 19 Juli 1976 ;

34. Bukti T.II.Int- 34

34. Bukti T.II.Int- 34 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya Nomor :
2100/A/KD/X/DTR/76 tanggal 18
Oktober 1976 an. Sawiredjo atas
persil Jl. Barata Jaya XV No. 32
Surabaya ;

35. Bukti T.II.Int- 35 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Ijin
Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1311
P/436.6.9/2007 tanggal 4 Mei 2007
an. David Jusuf atas persil di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bratang Jaya 15/32 Surabaya ;

36. Bukti T.II.Int- 36 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Permohonan
Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah
Kotamadya Daerah Tk II Surabaya
oleh Sadjum tanggal 3 Oktober 1994
atas persil di Jl. Baratajaya XV /
30 Surabaya ;

37. Bukti T.II.Int- 37 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya Nomor :
188.45/0479/402.5.12/1995 tanggal
26 Januari 1995 an. Sadjum atas
persil di Jl. Barata Jaya XV No. 30
Surabaya ;

38. Bukti T.II.Int- 38 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Izin Pemakaian Tanah Nomor :
188.45/0072/

402.5.12/98



402.5.12/98 tanggal 6 Januari 1998

an. Sadjum atas persil di Jl.

Baratajaya XV / 30 Surabaya ; -

39. Bukti T.II.Int- 39 : Foto copy

sesuai dengan aslinya Permohonan

peresmian / Penertiban untuk

pengesahan hak pakai tanah

Kotamadya Surabaya oleh Soebandi di

Jl. Barata Jaya XV / 23 Surabaya

tanggal 24 Maret 1979 ;

40. Bukti T.II.Int- 40 : Foto copy

sesuai dengan aslinya Surat

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat

II Surabaya Nomor :

2822/A/KD/X/DTR/1979 tanggal 6

Oktober 1979 an. Soebandi atas

persil di Jl. Barata Jaya XV No. 23

Surabaya ; --

41. Bukti T.II.Int- 41 : Foto copy

sesuai dengan aslinya Surat Izin

Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1246

P/436.4.22/2004 tanggal 23 Juni

2004 an. Soeherlin atas persil di

Jl. Barata Jaya XV No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Surabaya ;

42. Bukti T.II.Int- 42 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Permohonan
untuk pengesahan hak sewa tanah
Kotamadya Surabaya oleh Kasmirah
tanggal 9 April 1990 atas persil di
Jl. Baratajaya XV/10 Surabaya ; ---

43. Bukti T.II.Int- 43 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya
Nomor : 188.45 / 0861 /
402.5.12/91

402.5.12/91 tanggal 7-2-1991 an.
Kasmirah atas persil di Jl.
Baratajaya XV/10 Surabaya ; ---

44. Bukti T.II.Int- 44 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat Ijin
Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2896
P/436.4.22/2005 Tanggal 18 Nopember
2005 an. Nurwati atas persil di Jl.
Bratang Jaya 15 No. 10 Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Bukti T.II.Int- 45 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Peta Situasi
Nomor 111/1995 tanggal 28 September
1995 seluas 296.622 m2 ;

46. Bukti T.II.Int- 46 : Foto copy
sesuai dengan aslinya Surat
Permohonan SKPT/GS/Salinan Peta
dari Kepala Dinas Tanah dan Rumah
Kotamadya Surabaya tanggal 20
Nopember 1995 ; -----

47. Bukti T.II.Int- 47 : Foto
copy sesuai dengan aslinya Kwitansi
Pembayaran SKPT/K.Baratajaya
tanggal 16 Desember 1995 dari
Kantor Pertanahan Kotamadya
Surabaya ;

48. Bukti T.II.Int- 48 : Foto copy
sesuai dengan foto copy Daftar
Inventarisasi Asset Pemkot Surabaya
; -----

49. Bukti T.II.Int- 49 : Foto copy
sesuai dengan foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Aktiva tetap tanah bangunan
perumahan / gedung tempat
tinggal (011101) per 31

Desember

Desember 2006 (setelah audit BPK)
dari Pemerintah Kota Surabaya
beserta lampirannya

50. Bukti T.II.Int- 50 : Foto copy
sesuai dengan foto copy Buku
laporan kartu inventaris barang KIB
A Unit Satuan Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya beserta
lampirannya ; -----

51. Bukti T.II.Int.51 : Foto copy
sesuai dengan aslinya, Surat dari
Badan Pertanahan Nasional tanggal
29 Agustus 2003 Nomor : 500-2132-
Waka, perihal : Permohonan
penjelasan status hak atas tanah
dalam pengelolaan Pemerintah Kota
Surabaya ;

52. Bukti T.II.Int- 52 : Foto
copy sesuai dengan aslinya Surat
tertanggal 26 Mei 2009 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

pemohon Soeherlin perihal

Permohonan perpanjangan pembaharuan

ijin pemakaian tanah kota surabaya,

2 tahun, 5 tahun dan 20 tahun

beserta lampiran surat

pernyataannya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tersebut
di atas Penggugat mengajukan saksi- saksinya yaitu :
SUHARTOYO, ACHMAD SUDARNO, R. SUDARTO, SH. dan saksi
ahli Prof. DR. EMAN, MS. yang memberikan keterangan
dibawah sumpah antara lain : -----

1. Saksi SUHARTOYO

1. Saksi SUHARTOYO

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan bertempat tinggal di lingkungan tempat tinggal para Penggugat tersebut ; ---
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 1980 sudah banyak bangunan diatas tanah obyek sengketa dan pada tahun 1990 sudah tidak ada



tanah kosong ;

-
- Bahwa disekitar tempat tinggal saksi pernah dibentuk panitia untuk mengajukan permohonan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Surabaya ;
-

-
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati adalah tanah Negara dan eigendom Nomor 1304 ;
-

- Bahwa saksi mendengar kalau tanah yang ditempati oleh para Penggugat itu dari pembelian dengan ganti rugi dan jual belinya belum berupa surat hijau ;
-

-
- Bahwa saksi mengetahui kalau surat hijau itu keluar tahun 1990 dan tidak semua para Penggugat itu pemegang surat hijau ; -----

- Bahwa saksi mengetahui ketika masih dalam pengurusan ke Badan Pertanahan Negara Surabaya ternyata yang keluar adalah surat hijau ;
-
-

2. Saksi ACHMAD SUDARNO



Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Bratang Binangun sejak tahun 1974 dan memperoleh tanah petok dengan membayar ganti rugi kepada penggarap dengan perjanjian yang diketahui oleh RT, RW,

Lurah

- Lurah dan Camat ;

- Bahwa pada tahun 1974 pernah dibentuk panitia untuk mengurus perolehan hak atas tanah dan sudah diajukan ke Agraria tapi hasil tidak tahu ;

- Bahwa menurut pegawai Agraria tanah yang dimohon warga adalah tanah negara / eigendom ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pegawai Agraria pernah memberitahu syarat mengajukan permohonan hak yaitu dengan membuat kesaksian yang ditandatangani oleh RT, RW, Lurah dan Camat ;

- Bahwa saksi tahu tanah Suhartoyo di Nginden Kota telah terbit sertifikat ;

- Bahwa saksi tahu tanah yang saksi tempati saat ini berstatus tanah HPL ;

- Bahwa saksi punya petok hijau ;

3. Saksi SUDARTO, SH

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- Bahwa tahun 1994 s/d 1999 saksi berdinis di Kantor Dinas Tanah dan Rumah Kota Surabaya sebagai Kasi Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Tanah ;

- Bahwa saksi tahu telah terbit HPL dan saksi sendiri tidak terlibat langsung proses terbitnya HPL ;

- Bahwa tahun 1995 Pemerintah Kota mengajukan permohonan Hak Pengelolaan ;

- Bahwa sebelum terbit HPL, warga sudah mempunyai surat hijau dan saksi terlibat langsung terbitnya surat hijau ;

- Bahwa

- Bahwa tersebut masuk asset Pemerintah Kota dan baru tahun 1966 masuk dalam daftar inventaris Kantor Dinas Pengelolaan Tanah Dan Rumah ;

- Bahwa sebelum tahun 1996 tanah tersebut tercantum sebagai tanah negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- Bahwa Bagian Pelengkapan Pemerintah Kota yang mempunyai wewenang melaksanakan pencatatan barang inventaris ; -----

Keterangan Ahli Prof Dr. EMAN, SH.MS.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pengatur HPL didasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Penkonversian hak-hak penguasaan atas tanah Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Kewajiban Pendaftaran HPL, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perolehan HPL, dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Perolehan HPL ;
-

- Bahwa atas hak bagi Pemerintah Kota terhadap tanah berpenduduk prosesnya dilakukan pengadaan tanah dengan pelepasan pemegang hak sebelumnya untuk menjadi tanah Negara, dengan ganti rugi diikuti permohonan hak ;
-



- Bahwa apabila ada di atas tanah Hak Milik / Hak Guna Bangunan sebelum terbit HPL maka dilihat asal dari tanah Negara atau tanah yang lain, kalau tanah Negara dapat dimohonkan Hak Milik / Hak Guna Bangunan lalu timbul HPL, berarti ada sisa tanah yang

menjadi

menjadi bagian tanah Negara yang dapat dimohon HPL, kalau Hak Milik / Hak Guna Bangunan berdiri diatas tanah HPL, maka sebelumnya ada perjanjian pemakaian tanah yang menjadi dasar untuk mengajukan hak ;

- Bahwa apabila lokasi tanah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan sama dengan HPL, maka persoalannya harus diselesaikan, karena secara yuridis tanah sudah dibebani Hak Guna Bangunan bisa lahir HPL kecuali HPL melepaskan hak lebih dulu ;

- Bahwa sah tidaknya sertifikat ganda adalah Pengadilan, tentu ada cacat data yuridis / pemalsuan dan akibatnya salah satu hak tersebut harus dibatalkan ;



-
-
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1965 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 penguasaan tanah negara yang diserahkan Pemerintah Swatantra / Menteri Dalam Negeri yang semata-mata untuk digunakan sendiri dikonversi hak pakai, dan penguasaan tanah tidak digunakan sendiri tapi diserahkan kepada pihak ketiga dikonversi HPL ; -----
 - Bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak sewa atas tanah yang didirikan bangunan harus punya hak milik atas tanah tersebut ; -----
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 maka kedudukan eigendom yang dimiliki Pemerintah Kota menjadi landasan hukum untuk menguasai tanah ; -----
 - Bahwa
 - Bahwa Undang-Undang pembentukan Kota Surabaya yang berbasis Undang-Undang Dasar Sementara terhadap tanah gemente menjadi milik tidak



lagi kepemilikan terhadap penguasaan
sebagaimana Peraturan Peralihan Pasal 2
Undang-Undang Dasar 1945 ;

- Bahwa alas hak dapat dibuktikan dokumen hukum
berupa segel, pipil atau petok (sebelum tahun
1960 diidentikan dengan hak milik)
sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Pasal 22 ;

- Bahwa Pemerintah Kota Surabaya sebagai subyek
yang mengajukan permohonan hak dapat dipakai
hubungan hukum antara eigendom dengan
Pemerintah Kota sebagai bukti pendukung ;

- Bahwa dimungkinkan keluar hak lain diatas hak
pengelolaan, asal ada perjanjian antara
pemakaian tanah dengan pemilik tanah yang
menjadi dasar Kantor Pertanahan untuk
memproses penerbitan Hak Guna Bangunan / Hak
Milik ;

- Bahwa Pemerintah Kota dapat memberikan ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian tanah kepada pihak ketiga ;

- Barang milik negara termasuk tanah bisa dilakukan hubungan sewa menyewa menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sedangkan pengertian Pasal 44 Undang- Undang Pokok Agraria semestinya hak sewa hanya diajukan terhadap hak milik ; -

- Bahwa tanah negara harus dibedakan tanah Pemerintah yang

merupakan

merupakan hubungan dengan warga negara, kalau keinginan warga mendapat hak, maka Pemerintah harus menyampaikan mekanisme untuk memperoleh hak melalui proses sertifikat, jangan seolah- olah tanah tersebut dikuasai Pemerintah Kota ; -----

- Bahwa warga tidak memiliki data yuridis dapat mengajukan hak atas tanah gemente, didasarkan bukti penguasaan fisik 20 tahun salah satu bukti kepemilikan sebagai dasar pengajuan ;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tersebut di atas Tergugat II Intervensi juga mengajukan saksi ahlinya yang bernama : R. MOELYONO, SH.MH. yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain

:

SAKSI R. MOELYONO, SH., MH.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa zaman Belanda disebutkan didalam Statblat 1940 No. 430, tanah-tanah yang dibebaskan dan diserahkan Departemen yang bersangkutan; Tanah Negara yang tidak nyata-nyata diserahkan kepada suatu Departemen maka tanah tersebut dibawah Menteri Dalam Negeri, tanah-tanah tersebut masih berstatus tanah negara tapi ada yang diajukan permohonan hak eigendom sehingga lahir hak eigendom atas nama Departemen, Kementrian, Kota Praja ; --
- Bahwa ketentuan Pasal 33 (2) Undang-Undang Dasar 1945 hak menguasai negara bukan memiliki tapi negara sebagai organisasi tertinggi diberi wewenang untuk mengatur peruntukan dan

seterusnya

seterusnya, kewenangan Pemerintah Kota menurut ketentuan Pasal 2 ayat 5 hak menguasai negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat hukum sehingga Pemerintah Kota
berwenang untuk mengatur ;

- Bahwa status yuridis tanah eigendom atas nama
gemente dalam penguasaannya dapat diajukan
hak dengan konversi ; -----

- Bahwa pengajuan hak dilengkapi data yuridis
dan data fisik menunjuk tanah gemente maka
tanah tersebut tanah Menteri Dalam Negeri
yang diserahkan kepada daerah Swatantra
(Pemerintah Kota) ;

- Bahwa persyaratan untuk konversi bekas
penguasaan dalam Pasal 8 ayat 53 adalah
tanah yang dikuasai penuh oleh negara oleh
karena itu syaratnya harus ada akta asli
eigendom sebagai data pemohon dan membayar
biaya konversi ; -----

- Hak-hak yang dapat diberikan oleh Instansi
Pemerintah, yaitu hak pakai apabila tanah
tersebut dipakai untuk melaksanakan tugas,
dan hak pengelolaan apabila tanah tersebut
digunakan untuk pihak ketiga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah negara bekas eigendom dapat diketahui dari surat keterangan pendaftaran tanah yang mengutip dari kartu verponding kalau di sertipikat disebutkan tanah negara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pengugat tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan di lokasi obyek

sengketa

sengketa tanggal 3 Juni 2009 yang untuk selengkapnya telah terurai didalam berita acara Pemeriksaan Setempat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 01 Juli 2009 dan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya tanggal 17 Juni 2009 dan Tergugat II Intervensi tanggal 1 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- TENTANG PERTIMBANGN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana yang telah
diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa
dalam sengketa ini adalah :

1. Surat Keputusan Nomor :
53/HPL/BPN/97 tanggal 8 April 1997
tentang Pemberian Hak Pengelolaan
Atas Nama Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya yang
diterbitkan oleh Tergugat I (Bukti
T.I- 1) ;

2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor
4/Kelurahan Baratajaya, tanggal 2
September 1997 atas nama
Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya, Gambar
Situasi tanggal 21 Agustus 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10473/1997 luas 296.622 m2

(Bukti T.II- 1=T.II.Int- 1) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi memuat adanya eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dalam jawabannya, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat tidak berkwalitas dalam mengajukan gugatan karena tanah semula merupakan tanah bekas eigendom verponding Nomor 5853 dan Nomor 1304/sisa atas nama Gemente Soerabaya Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa ;

2. Bahwa gugatan diajukan dengan obyek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara
Nomor 697/Pdt.G/2008/PN,Sby. dan belum
memperoleh putusan yang berkekuatan hukum
tetap ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena
seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur yang
memberikan rekomendasi kepada Tergugat I juga
harus turut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya
telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa

1. Bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu
karena berdasarkan Ijin Pemakaian Tanah atas
nama Para Penggugat yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya telah
dapat diketahui bahwa atas tanah obyek sengketa
telah terbit Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan
atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
2. Bahwa gugatan Penggugat prematur dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini karena hak keperdataan atas tanah dimaksud masih diuji di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby. dan sampai saat ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;
-
-

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi dengan dalil- dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur karena Penggugat tidak menjelaskan dasar perolehan tanah yang masuk dalam obyek gugatan dan Penggugat bukan sebagai pemilik hak atas tanah tetapi pemegang Izin Pemakaian Tanah atas asset pemerintah Kota Surabaya yang didasarkan pada pengajuan permohonan Izin Pemakaian Tanah kepada Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena obyek sengketa- obyek sengketa diterbitkan pada Tahun 1997, sehingga sesuai pasal 30 ayat 2 (b) Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

24 Tahun 1997 telah lewat 5 tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai data yang dibukukan ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa aspek kepentingan dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara mensyaratkan adanya suatu hak milik atas suatu obyek tertentu, tetapi kepentingan yang dirugikan tersebut ditujukan pada suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang dapat berupa nilai budaya, ekonomi, sosial, estetika dll ; -----

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009 yang dilakukan oleh Pengadilan, telah diperoleh adanya fakta bahwa Para Penggugat adalah sebagian dari warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Baratajaya, dan masuk di dalam areal tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa – obyek sengketa, hal mana Penggugat I membeli tanah pada Tahun 2000 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

telah melakukan pembayaran pajak (Bukti P-1.1 s/d P-1.5); Penggugat II sejak Tahun 1974 telah melakukan pelunasan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) (Bukti P-II.1 s/d P-II.5); Penggugat III memperoleh tanah dari Sadrai pada Tahun 1970 (Bukti P-III.1, P-III.12); Penggugat IV telah melakukan penguasaan fisik sejak tahun 1980 dan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Bukti P-IV.1 s/d P-IV.5); Penggugat V telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Bukti P-V.1 s/d P-V.4); sedangkan Penggugat VI telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Bukti P-VI.1 s/d P-VI.7); Penggugat VII memperoleh tanah dari Eko Sutarto pada

tahun 2007

tahun 2007 dan telah membayar pajak (Bukti P-VII.1 s/d P-VII.10); Penggugat VIII mendapatkan tanah dari Mardiyah pada tahun 1993 yang sebelumnya telah melunasi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) (Bukti P-VIII.1 s/d P-VIII.5); Penggugat IX memperoleh tanah Tahun 1987 dari Moesdi dan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Bukti P-IX-1 s/d P-IX-6); Penggugat X memperoleh tanah dari Hadi Subroto Tahun 1991 dan telah membayar PBB (Bukti P-X.1 s/d P-X.6); Penggugat XI memperoleh tanah Tahun 1979 dan telah membayar Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai Tahun 1973 (Bukti P-XI.1 s/d P-XI.5);
Penggugat XII telah menempati sejak Tahun 1984 dan
telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) (Bukti P-XII.1 s/d P-XII.5); Penggugat XIII
memperoleh tanah pada Tahun 1972 dari Sarwi Soetono
dan telah melunasi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Bukti P-XIII.1
s/d P-XIII.15); Penggugat XIV telah memperoleh tanah
Tahun 1988 dan telah melunasi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) (Bukti P-XIV.1 s/d P-XIV.7);
Penggugat XV memperoleh tanah Tahun 1995 dan telah
membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Bukti P-XV.1
s/d P-XV.6); Penggugat XVI memperoleh tanah Tahun
1972 dan telah membayar Iuran Pembangunan Daerah
(IPEDA) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Bukti P-
XVI.1 s/d P-XVI.5); Penggugat XVII memperoleh tanah
tahun 1983 dan telah melunasi Iuran Pembangunan
Daerah (IPEDA) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
(Bukti P-XVII.1 s/d P-XVII.8) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa penguasaan fisik oleh
Penggugat tersebut secara yuridis mempunyai posisi
hukum dalam hukum pendaftaran tanah di Indonesia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

karena sesuai pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang pada pokoknya menentukan bahwa dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran, dengan syarat penguasaan fisik tersebut dilakukan dengan itikad baik dan tidak ada yang keberatan ;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menguasai fisik di sebagian tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa-obyek sengketa dengan disertai pelunasan atau pembayaran iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka Penggugat secara yuridis mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, karena kepentingannya merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa-obyek sengketa, dengan demikian eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dimaksud tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

mendalilkan bahwa dalam obyek yang sama masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby. dan belum memperoleh putusan yang

berkekuatan

berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, eksepsi Tergugat I dimaksud tidaklah beralasan hukum karena obyek sengketa tata usaha Negara dengan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya adalah tidak sama dan masing-masing dapat berjalan sendiri-sendiri hal mana materi gugatan dalam Perkara Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby. (Bukti T.II- Int.2) adalah tentang perbuatan melawan hukum yang telah tanpa hak menerbitkan Izin Pemakaian Tanah serta menarik uang retribusi sewa atas tanah terperkara, sedangkan obyek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I (Bukti T.I- 1) serta Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 4/Kelurahan Baratajaya, Tanggal 2 September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Gambar Situasi Tanggal 21 Agustus 1997

Nomor 10473/1997 luas 296.622 m2 (Bukti T.II- 1=T.II

Int.- 1), sehingga eksepsi dari Tergugat I dimaksud

harus dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan

mempertimbangkan eksepsi ketiga dari Tergugat I yang

mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak

karena seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur yang

memberikan rekomendasi kepada Tergugat I juga harus

turut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 6

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004,

menentukan

menentukan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan

berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang

dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau

badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan

tersebut, oleh karena keputusan yang dijadikan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Para penggugat adalah Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 4/Kelurahan Baratajaya, Tanggal 2 September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Gambar Situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10473/1997 luas 296.622 m², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, maka yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa a quo adalah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tanpa harus menjadikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karenanya eksepsi Tergugat I tersebut harus dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat II dan eksepsi kedua

Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II dengan mendasarkan Ijin Pemakaian Tanah atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya telah dapat diketahui bahwa atas tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat HPL atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan dalil yang tidak berdasar karena sesuai bukti T.II Int- 3 s/d T.II Int- 44 membuktikan bahwa dalam pemberian tanah kepada Penggugat, Tergugat II Intervensi tidak mempertimbangkan adanya keberadaan obyek sengketa - obyek sengketa, karenanya dalil Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 30 ayat 2 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah lewat 5 tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai data yang dibukukan juga merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena sesuai ketentuan pasal 55 telah menentukan bahwa gugatan dapat diajukan sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

sedangkan bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu dihitung sejak mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingannya tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41.K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 29 Juli 2008 dalam acara sidang pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby., sehingga dalil tersebut dijadikan fakta hukum bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 29 Juli 2009. Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2008, maka gugatan diajukan Penggugat masih belum lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian dalil Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kedua Tergugat II dan eksepsi pertama Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat adalah kabur dan prematur, dengan pertimbangan sbb.: -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa a quo adalah surat keputusan pemberian hak pengelolaan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya beserta pendaftaran haknya berupa sertifikat hak pengelolaan yang telah memenuhi unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3, sedangkan alasan gugatan penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa- obyek sengketa telah

bertentangan

bertentangan dengan peraturan perUndang- Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas keterbukaan dan asas profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan tuntutan pokok gugatan Penggugat adalah agar obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah tidak kabur dan tidak prematur, sehingga eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; --

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan gugatan penggugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa- obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi membantah dalil tersebut yang pada pokoknya masing- masing dalam mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;



Menimbang,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dalil dimaksud, selanjutnya Pengadilan akan menguji, apakah Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai legalitas tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini, Pengadilan akan melakukan secara ex tunc, hal mana dalam menguji obyek sengketa Pengadilan berpedoman pada fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I. Selain dari pada itu, Pengadilan tidak akan menguji mengenai hak keperdataan atau kepemilikan atas tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan obyek sengketa yang merupakan kewenangan dari Peradilan Perdata, tetapi hanya menguji mengenai aspek keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Menteri Dalam Negeri memberikan

Keputusan

Keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan/ pembaharuan, menerima pelepasan, izin pemindahan serta pembatalan : hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Penguasaan, Izin membuka tanah Negara, yang wewenangnya tidak dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah/Kepala Kecamatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, sehingga kewenangan dari Menteri Dalam Negeri tersebut sekarang beralih menjadi kewenangan (Tergugat I) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang diberikan hak pengelolaan di Kelurahan Baratajaya kepada Tergugat II Intervensi seluas 296.622 m2, maka secara yuridis Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (in casu Tergugat I) berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa salah satu dasar pertimbangan Tergugat I menerbitkan obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam dalam konsideran "Menimbang" huruf a dan c, pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak atas tanah Negara bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Hak Eigendom Verponding yang didasarkan pada penguasaan tanah, sesuai surat pernyataan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 12 Oktober 1995 Nomor 593/3943/402.5.11/95 ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap keberadaan hak Eigendom tersebut sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan hak khususnya oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi tidak dibuktikan dipersidangan, sedangkan mengenai penguasaan fisik tanah oleh Tergugat II Intervensi sesuai bukti T II. Int- 48, T II. Int- 49, T II. Int- 50 membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi menguasai dan mengelola tanah dimaksud sebagai asset Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 1983, sedangkan Penggugat I membeli tanah pada Tahun 2000 dan telah melakukan pembayaran pajak (Bukti P-1.1 s/d P-1.5); Penggugat II sejak Tahun 1974 telah melakukan pelunasan iuran Pembangunan Daerah (Bukti P-II.1 s/d P-II.5); Penggugat III memperoleh tanah dari Sadrai pada Tahun 1970 (Bukti P-III.1, P- III.12); Penggugat IV telah melakukan penguasaan fisik sejak tahun 1980 dan melakukan pembayaran PBB (Bukti P-IV.1 s/d P-IV.5); Penggugat V telah melunasi PBB (Bukti P-V.1 s/d P-V.4); sedangkan Penggugat VI telah melunasi PBB (Bukti P-VI.1 s/d P-VI.7); Penggugat VII memperoleh tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Eko Sutarto pada tahun 2007

dan

dan telah membayar pajak (Bukti P-VII.1 s/d P-VII.10); Penggugat VIII mendapatkan tanah dari Mardiyah pada tahun 1993 yang sebelumnya telah melunasi Iuran Pembangunan Daerah (Bukti P-VIII.1 s/d P-VIII.5); Penggugat IX memperoleh tanah Tahun 1987 dari Moesdi dan telah membayar PBB (Bukti P-IX-1 s/d P-IX-6); Penggugat X memperoleh tanah dari Hadi Subroto Tahun 1991 dan telah membayar PBB (Bukti P-X.1 s/d P-X.6); Penggugat XI memperoleh tanah Tahun 1979 dan telah membayar Iuran Pembangunan Daerah mulai Tahun 1973 (Bukti P-XI.1 s/d P-XI.5); Penggugat XII telah menempati sejak Tahun 1984 dan telah melakukan pembayaran PBB (Bukti P-XII.1 s/d P-XII.5); Penggugat XIII memperoleh tanah pada Tahun 1972 dari Sarwi Soetono dan telah melunasi Iuran Pembangunan Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Bukti P-XIII.1 s/d P-XIII.15); Penggugat XIV telah memperoleh tanah Tahun 1988 dan telah melunasi PBB (Bukti P-XIV.1 s/d P-XIV.7); Penggugat XV memperoleh tanah Tahun 1995 dan telah membayar PBB (Bukti P-XV.1 s/d P-XV.6); Penggugat XVI memperoleh tanah Tahun 1972 dan telah membayar Iuran Pembangunan Daerah dan PBB (Bukti P-XVI.1 s/d P-XVI.5); Penggugat XVII memperoleh tanah tahun 1983 dan telah melunasi Iuran Pembangunan Daerah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Bukti P-XVII.1 s/d P-XVII.8) ;

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat II Intervensi mendalilkan adanya hak Eigendom dan menguasai fisik atas tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa, maka dengan berlakunya Undang - Undang Pokok Agraria seharusnya Tergugat II Intervensi

harus

harus segera mendaftarkan hak di kantor pertanahan sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 yang menentukan bahwa selain hak milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan maka harus pula didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ialah :

- a. Semua hak pakai termasuk yang diperoleh Departemen- Departemen, Direktorat- Direktorat dan daerah- daerah swatantra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Semua hak pengelolaan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9
Tahun 1965 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka saat
Tergugat II Intervensi menerbitkan izin pemakaian
tanah kepada Para Penggugat (T II Int- 3 s/d T II
Int- 44) adalah tanpa didasarkan pada alas hak yang
sah, karena pada saat itu Tergugat II Intervensi
belum mempunyai bukti hak atas tanah dimaksud,
sehingga secara yuridis administrative pada dasarnya
Tergugat II Intervensi tidak mempunyai kompetensi
untuk memberikan izin pemakaian tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam menerbitkan
obyek sengketa didasarkan pada Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah (Panitia A) yang telah datang ke
Kelurahan Barata Jaya untuk mengadakan pemeriksaan
apakah ada keberatan atau tidak terhadap
diluluskannya permohonan dari Tergugat II Intervensi
(Bukti surat T.I- 5d) ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa dalam Risalah Panitia
Pemeriksaan tanah dimaksud, khususnya dalam riwayat
tanah angka 2 menjelaskan bahwa berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

pernyataan tanggal 12 Oktober 1995 Nomor
593/3943/402.5.11/1995 dari H. Sunarto Sumoprawiro
selaku Walikotamadya KDH Tk. II Surabaya menerangkan
bahwa tanah seluas 1.115.339 Ha terletak di
Keluarahan baratajaya kecamatan Gubeng Kota Surabaya
adalah betul- betul tanah yang dikuasai/dikelola oleh
Pemerintah daerah Tingkat II Surabaya yang
dipergunakan untuk pemukiman / perdagangan /
perkantoran / industry / pergudangan/fasilitas
komersil/fasiliats social secara sewa kepada
pemerintah Kota Surabaya dan selama dipergunakan
oleh pemerintah Kota Surabaya tidak ada pihak lain
yang mengklaim atas tanah dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan
setempat, bahwa tanah sebagaimana yang termuat dalam
obyek sengketa sudah menjadi pemukiman penduduk,
fasilitas umum, tempat usaha, dll. tetapi dari bukti
yang diajukan oleh para pihak dipersidangan tidak
ada yang membuktikan bahwa Tergugat I sebelum
menerbitkan obyek sengketa Surat Keputusan Nomor
53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian
Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya, telah meminta
penjelasan dan keterangan dari para warga masyarakat
yang nyata menguasai dan bertempat tinggal di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

tanah tersebut, khususnya kepada Para Penggugat, sehingga tindakan Tergugat I tersebut telah tidak memperhatikan hak-hak dari warga masyarakat yang selama ini menempati tanah

dimaksud

dimaksud, hal mana keberadaan masyarakat tersebut juga tidak dipergunakan oleh Tergugat I sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor Nomor 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997, dan hanya secara sepihak mempertimbangkan surat pernyataan dari Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya saja, karenanya tindakan Tergugat I tersebut telah bertentangan dengan asas audi et alteram partem dan asas kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I berlawanan hukum untuk dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat I untuk mencabutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I telah dinyatakan batal, dan oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat I tersebut sebagai dasar Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 4/Kelurahan Baratajaya, Tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Gambar Situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10473/1997 luas 296.622 m2 (Bukti T.II- 1=T.II Int.- 1), maka beralasan hukum sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut mengandung cacat yuridis, sehingga harus juga dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut sertifikat dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat yang memohon penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa,

Pengadilan

Pengadilan berpendapat permohonan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena fakta-fakta yang terjadi dipersidangan tidak memenuhi kriteria atau unsure bahwa permohonan dimaksud dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai permohonan ganti rugi yang diajukan para Penggugat dalam gugatan, oleh karena para Penggugat tidak membuktikan mengenai kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat langsung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka permohonan tersebut beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan ini, agar Tergugat I dan Tergugat II dibebani untuk membayar uang paksa kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari sejak tanggal putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II secara suka rela melaksanakan putusan perkara ini, maka Pengadilan berpendapat oleh karena sampai sekarang peraturan pelaksanaan mengenai pembebanan uang paksa tersebut belum ada, yang meliputi prosedur pembayaran uang paksa dan tanggungjawab jabatan ataupun tanggung jawab pribadi dari pejabat, maka permohonan dimaksud beralasan hukum untuk ditolak ;

-

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat dikabulkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, sehingga kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

----- **M E N G A D I L**
I : -----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal ;

- Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/97

Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian

Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang

diterbitkan oleh Tergugat I ;

- Sertifikat

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor

4/Kelurahan Baratajaya, Tanggal 2

September 1997 atas nama Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

Gambar Situasi Tanggal 21 Agustus 1997

Nomor 10473/1997 luas 296.622 m2 yang

diterbitkan terhadap Tergugat II ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut

Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8

April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan

Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut
Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 4/Kelurahan
Baratajaya, Tanggal 2 September 1997 atas nama
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,
Gambar Situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor
10473/1997 luas 296.622 m² ;

5. Menguhukum Tergugat I dan Tergugat II serta
Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp. 595.500,- (Lima ratus sembilan puluh lima
ribu lima ratus rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim pada Hari **Kamis**,
Tanggal **9 Juli 2009** oleh **LILIEK EKO POERWANTO, SH.**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **KASIM, SH.** dan **HARI**
SUGIHARTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin Tanggal 27 Juli 2009 oleh Majelis Hakim

tersebut

tersebut dan dibantu oleh H. SUHARNO, SH. sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan
Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh
Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

K A S I M, SH.

LILIEK EKO POERWANTO, SH.

Ttd.

HARI SUGIHARTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. SUHARNO,

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan
Rp. 30.000,-
2. Redaksi
Rp. 5.000,-
3. Materai Rp. 6.000,-
3. Kepaniteraan Rp. 554. 500,-
- J u m l a h Rp. 595.500,-
- (Lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus
rupiah) ; -----

C a t a t a n :

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena Pihak Tergugat I pada hari KAMIS, tanggal 13 Agustus 2009 dan pihak Tergugat II pada hari RABU, tanggal 12 Agustus 2009 serta pihak Tergugat II Intervensi pada hari KAMIS, tanggal 6 Agustus 2009 telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut ; -----



P A N I T E R

A,

Ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.
NIP.

040053184